



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO MARYANTO ALIAS JOKO BIN SAMIN TRIHARTONO ALM**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut II Gang Murai RT 13 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025;
3. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025;
5. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm), telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan Secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Audit Report No : 126/SSS/AR-IA/X/2024. *Mark up* Harga ganti rugi lahan Regional III dan Gratifikasi Regional 3, Tanggal Pemeriksaan : 17 – 26 September 2024 ;
  - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 16 April 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 207.075.000,- yang telah di legalisir ;
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 November 2021 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 381.220.000,- yang telah di legalisir ;
  - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp. 106.400.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp. 98.420.000,- yang telah di legalisir ;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp. 140.040.000,- yang telah di legalisir ;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp. 166.250.000,- yang telah di legalisir ;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Maret 2022 atasnama UDIT Jumlah Rp. 197.280.000,- yang telah di legalisir ;
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 254.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 95.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 164.960.000,- yang telah di legalisir ;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 281.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 197.120.000,- yang telah di legalisir ;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 15 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp. 221.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp. 158.060.000,- yang telah di legalisir ;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama SANI Jumlah Rp. 193.900.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 160.350.000,- yang telah di legalisir ;
- 18)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 151.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 19)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Maret 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp. 224.480.000,- yang telah di legalisir;
- 20)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp. 287.100.000,- yang telah di legalisir;
- 21)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp. 53.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 22)** 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Mei 2022 atasnama ABDULLAH SANI Jumlah Rp. 159.390.000,- yang telah di legalisir;
- 23)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 198.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 24)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 219.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 25)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 213.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 26)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18 Juli 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 193.900.000,- yang telah di legalisir ;
- 27)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 307.970.000,- yang telah di legalisir ;
- 28)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 221.130.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Agustus 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 222.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 30)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 273.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 31)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 289.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 32)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 299.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 33)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 165.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 34)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 08 Nopember 2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp. 161.600.000,- yang telah di legalisir ;
- 35)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 177.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 36)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 315.500.000,- yang telah di legalisir ;
- 37)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10 Nopember 2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp. 301.100.000,- yang telah di legalisir ;
- 38)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 246.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 39)** 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11 Nopember 2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 202.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 40)** 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 320.200.000,- yang telah di legalisir ;

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 321.300.000,- yang telah di legalisir ;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 338.200.000,- yang telah di legalisir ;
- 43) 2 (dua) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17 Nopember 2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp. 263.800.000,- yang telah di legalisir ;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29 Nopember 2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 268.400.000,- yang telah di legalisir ;
- 45) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp. 297.500.000,- ;
- 46) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 10/11/2022 atasnama HUSIN Jumlah Rp. 298.200.000,- ;
- 47) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 11/11/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 203.600.000,- ;
- 48) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp. 180.300.000,- ;
- 49) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 29/11/2022 atasnama HAMSIN Jumlah Rp. 238.000.000,- ;
- 50) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 290.600.000,- ;
- 51) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp. 213.300.000,- ;
- 52) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MANSYAH Jumlah Rp. 294.500.000,- ;
- 53) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 253.800.000,- ;
- 54) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 313.500.000,- ;
- 55) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp. 263.100.000,- ;
- 56) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp. 184.700.000,- ;

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama MUSA Jumlah Rp. 268.900.000,- ;
- 58) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 27/12/2022 atasnama ABRANSYAH Jumlah Rp. 259.700.000,- ;
- 59) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp. 207.400.000,- ;
- 60) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp. 258.700.000,- ;
- 61) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 02/01/2023 atasnama MAHMUD Jumlah Rp. 208.900.000,- ;
- 62) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 171.900.000,- ;
- 63) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 432.300.000,- ;
- 64) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 385.950.000,- ;
- 65) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 03/01/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 249.900.000,- ;
- 66) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 01/02/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 147.960.000,- ;
- 67) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp. 345.500.000,- ;
- 68) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/02/2023 atasnama SUGIANOR Jumlah Rp. 308.800.000,- ;
- 69) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp. 189.600.000,- ;
- 70) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama NORMANSYAH Jumlah Rp. 211.200.000,- ;
- 71) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 309.200.000,- ;
- 72) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp. 243.000.000,- ;
- 73) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 17/03/2023 atasnama ARDIANSYAH Jumlah Rp. 173.400.000,- ;
- 74) 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama ERHANSYAH Jumlah Rp. 236.400.000,- ;

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- 75)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 261.800.000,- ;
- 76)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 18/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 281.800.000,- ;
- 77)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 20/03/2023 atasnama ANSARI Jumlah Rp. 241.400.000,- ;
- 78)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMAT Jumlah Rp. 237.900.000,- ;
- 79)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 22/03/2023 atasnama AMIRIL Jumlah Rp. 195.200.000,- ;
- 80)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp. 171.800.000,- ;
- 81)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama MUSA Jumlah Rp. 314.300.000,- ;
- 82)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 227.400.000,- ;
- 83)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 321.700.000,- ;
- 84)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 314.300.000,- ;
- 85)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 308.200.000,- ;
- 86)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama NASRULLAH Jumlah Rp. 254.400.000,- ;
- 87)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 283.600.000,- ;
- 88)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 246.400.000,- ;
- 89)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/06/2023 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 355.100.000,- ;
- 90)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 161.800.000,- ;
- 91)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama IRMANSYAH Jumlah Rp. 354.100.000,- ;
- 92)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp. 231.500.000,- ;

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama RAJUDIN Jumlah Rp. 162.900.000,- ;
- 94)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp. 303.700.000,- ;
- 95)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama HUSIN Jumlah Rp. 178.800.000,- ;
- 96)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 19/06/2023 atasnama JAINI Jumlah Rp. 376.200.000,- ;
- 97)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp. 379.350.000,- ;
- 98)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama MULYADI Jumlah Rp. 443.400.000,- ;
- 99)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 327.600.000,- ;
- 100)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 05/07/2023 atasnama SAIPULLAH Jumlah Rp. 292.650.000,- ;
- 101)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 06/07/2023 atasnama HAMBRULLAH Jumlah Rp. 88.200.000,- ;
- 102)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama HUSNI Jumlah Rp. 364.300.000,- ;
- 103)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp. 320.600.000,- ;
- 104)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 13/10/2023 atasnama SARIPUDIN Jumlah Rp. 324.000.000,- ;
- 105)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp. 296.500.000,- ;
- 106)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama HAMSIN A.D Jumlah Rp. 293.800.000,- ;
- 107)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 222.400.000,- ;
- 108)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 220.100.000,- ;
- 109)** 1 (satu) bundel Permohonan Persetujuan Pembayaran, Tanggal 28/03/2024 atasnama ALPIANOR Jumlah Rp. 331.900.000,- ;
- 110)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp.

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.826.190.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**111)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 301.100.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**112)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 464.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**113)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 418.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**114)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 1.535.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**115)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 321.300.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**116)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 246.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**117)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 351.960.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**118)** 3 (tiga) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 1.315.680.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir;

**119)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 407.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**120)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 760.900.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**121)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 588.295.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**122)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 499.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**123)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 263.800.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**124)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 202.400.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**125)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bank Voucher PT. Sepalar Yasa Kartika Sebesar Rp. 320.200.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**126)** 2 (dua) Lembar Fotocopy Bukti Pengeluaran Uang yang dibayarkan kepada PT. SYK – Pulang Pisau Sebesar Rp. 499.890.000,- Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan yang telah di legalisir ;

**127)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 297.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**128)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 298.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**129)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 203.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**130)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 180.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**131)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 238.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

Hal. 11 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**132)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 290.600.000,-, beserta Bank Voucher ;

**133)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 213.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**134)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 294.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MANSYAH beserta Bank Voucher ;

**135)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 253.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**136)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kuitansi Cek Bank BNI No. CC271304 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp. 313.500.000,- beserta Bank Voucher ;

**137)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 263.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**138)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 184.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**139)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 268.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**140)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 259.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ABRANSYAH beserta Bank Voucher ;

**141)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kuitansi Cek Bank BNI No. CC271306 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp. 207.400.000,- beserta Bank Voucher ;

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**142)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kuitansi Cek Bank BNI No. CC271303 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp. 258.700.000,- beserta Bank Voucher ;

**143)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kuitansi Cek Bank BNI No. CC271302 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp. 209.900.000,- beserta Bank Voucher ;

**144)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 171.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**145)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 432.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**146)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 385.950.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**147)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 249.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**148)** 1 (satu) Lembar Fotocopy Kuitansi Cek Bank BNI No. CC271305 Atas penyerahan cek kepada PT. Sepalar Yasa Kartika dengan Uang Sejumlah Rp. 147.960.000,- beserta Bank Voucher ;

**149)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 345.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher ;

**150)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 308.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SUGIANOR beserta Bank Voucher ;

**151)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 189.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**152)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 211.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NORMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**153)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 309.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**154)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 243.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**155)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 173.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ARDIANSYAH beserta Bank Voucher ;

**156)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 236.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ERHANSYAH beserta Bank Voucher ;

**157)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 261.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**158)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 281.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMIRIL beserta Bank Voucher ;

**159)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 241.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ANSARI beserta Bank Voucher ;

**160)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 237.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**161)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 195.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. AMAT beserta Bank Voucher ;

**162)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 171.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**163)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MUSA beserta Bank Voucher ;

**164)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 227.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**165)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 321.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**166)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 314.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**167)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 308.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**168)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 254.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. NASRULLAH beserta Bank Voucher ;

**169)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 283.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**170)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 246.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**171)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 355.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**172)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 161.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**173)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 354.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. IRMANSYAH beserta Bank Voucher ;

**174)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 231.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**175)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 162.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. RAJUDIN beserta Bank Voucher ;

**176)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 303.700.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**177)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 178.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSIN beserta Bank Voucher ;

**178)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 376.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. JAINI beserta Bank Voucher ;

*Hal. 16 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**179)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 379.350.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**180)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 443.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. MULYADI beserta Bank Voucher ;

**181)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 327.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**182)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 292.650.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SAIPULLAH beserta Bank Voucher ;

**183)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 88.200.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMBRULLAH beserta Bank Voucher ;

**184)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 364.300.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HUSNI beserta Bank Voucher ;

**185)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 320.600.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**186)** 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Penerima PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 324.000.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. SARIPUDIN beserta Bank Voucher;

**187)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 296.500.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**188)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 293.800.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. HAMSIN beserta Bank Voucher ;

**189)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 222.400.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**190)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 220.100.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**191)** 1 (satu) Lembar Formulir Penarikan Bank Lingga Sejahtera dengan Nama Pemilik PT. SYK – Pulang Pisau, Jumlah Dana Yang dikirim Rp. 331.900.000,-, Keterangan Pembayaran Ganti Rugi Lahan an. ALPIANOR beserta Bank Voucher;

**192)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 470.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**193)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 479.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**194)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 317.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**195)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 460.330.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**196)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 25-11-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp. 478.350.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**197)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2021 atasnama RUYANI dengan Total dibayar Rp. 84.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**198)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama UDIT dengan Total dibayar Rp. 197.280.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp. 95.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 200)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp. 407.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 201)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 06-12-2022 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp. 418.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 202)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 751.700.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 203)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 818.250.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 204)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp. 189.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 205)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp. 261.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 206)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 236.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 207)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp. 241.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 208)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp. 297.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 209)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp. 237.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 210)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp. 281.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- 211)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 309.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 212)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama NORMANSYAH dengan Total dibayar Rp. 211.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 213)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-08-2023 atasnama ARDIANSYAH dengan Total dibayar Rp. 173.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 214)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama HAMBRULLAH dengan Total dibayar Rp. 88.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 215)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MULYADI dengan Total dibayar Rp. 822.750.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 216)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 870.150.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 217)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ANSARI dengan Total dibayar Rp. 243.000.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 218)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama AMAT dengan Total dibayar Rp. 195.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 219)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp. 355.100.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 220)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp. 161.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran;
- 221)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama JAINI dengan Total dibayar Rp. 376.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 222)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp. 314.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**223)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp. 227.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**224)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 04-10-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp. 162.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**225)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp. 283.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**226)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama IRMANSYAH dengan Total dibayar Rp. 354.100.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**227)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp. 482.500.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**228)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp. 171.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**229)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama RAJUDIN dengan Total dibayar Rp. 231.500.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**230)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama HUSNI dengan Total dibayar Rp. 364.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**231)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 07-12-2023 atasnama SARIPUDIN dengan Total dibayar Rp. 644.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**232)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 30-01-2024 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 246.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**233)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp. 224.480.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp. 221.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**234)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 160.350.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp. 151.500.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**235)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp. 193.900.000,- dan Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama SANI dengan Total dibayar Rp. 158.060.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**236)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 09-06-2022 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp. 191.320.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**237)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 17-01-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 298.100.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**238)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 464.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**239)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 13-02-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 563.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**240)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp. 301.100.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**241)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp. 568.000.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**242)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp. 263.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**243)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp. 161.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**244)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp. 202.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- 245)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 02-02-2023 atasnama SAIPULLAH dengan Total dibayar Rp. 760.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 246)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 24-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp. 338.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 247)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-02-2023 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp. 320.200.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 248)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-04-2023 atasnama SAIPULAH dengan Total dibayar Rp. 603.100.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 249)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 19-06-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 171.900.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 250)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama ABRANSYAH dengan Total dibayar Rp. 559.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 251)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama AMIRIL dengan Total dibayar Rp. 457.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 252)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HAMSIN dengan Total dibayar Rp. 729.000.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 253)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama HUSIN dengan Total dibayar Rp. 595.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 254)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MANSYAH dengan Total dibayar Rp. 507.800.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 255)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MUSA dengan Total dibayar Rp. 716.700.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;
- 256)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp. 313.500.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





**257)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 16-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp. 467.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**258)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama ERHANSYAH dengan Total dibayar Rp. 262.530.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**259)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 18-10-2023 atasnama MAHMUD dengan Total dibayar Rp. 207.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**260)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama SUGIANOR dengan Total dibayar Rp. 654.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**261)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 27-11-2023 atasnama NASRULLAH dengan Total dibayar Rp. 1.198.600.000,- beserta kuitansi Pembayaran ;

**262)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama HAMSIN A.D. dengan Total dibayar Rp. 590.300.000,- beserta kuitansi Pembayaran;

**263)** 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 21-06-2024 atasnama ALPIANOR dengan Total dibayar Rp. 774.400.000,- beserta kuitansi Pembayaran.;

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui saksi Kurniawan Ferikas PURBA;

**264)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 yang telah di legalisir;

**265)** 1 (satu) bundel Dokumen Rekening koran Bank Mandiri atasnama RUYANI dengan Nomor rekening 1590003172110 periode 1 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 yang telah di legalisir.

Dikembalikan kepada Saksi Ruyani;

**266)** 1 ( satu ) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR. Yang telah di Cap dan di Paraf.

Dikembalikan kepada saksi Bahtiar Alias Tiar Bin Bahru;

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



**267)** 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

**268)** 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di desa Garantung garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Diserahkan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui saksi FERNANDO SIMANJUTAK;

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan yang dilakukannya salah meskipun niat awal Terdakwa adalah untuk kebaikan perusahaan, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan sedang menjalani pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/P.Pisau/Eoh/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Bersama-sama Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Kantor Regional III PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang berada di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021 saat Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) yang menjabat sebagai Head Perijinan pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS) dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) bekerja menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi manager umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024, dimana PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dan Regional III yang terdiri dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK), yang mana kegiatan keuangan, perijinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa sekitar Tahun 2021 terdapat kegiatan ganti rugi lahan/pembelian lahan milik masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memperluas dan membuka lahan pada Regional III tersebut, kemudian Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) di tunjuk oleh sdr. NASARUDIN Selaku COO (*Chief Operating Officer*) dan Sdr. VALLAUTAN SUBRANIAM selaku CEO (*Chief Executive Officer*) untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Regional III tersebut, lalu untuk menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) mendatangi saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) pada saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dan bilang “*Ndro kok Banyak Masalah Lahan Disini, Yaudah Gini Saja Caranya Kamu Buat Lah Berita Acara Ganti Rugi Lahan Baru, Nego Sama Pemilik Lahannya Ajukan Aja 10 Juta Per hektarnya Ke Perusahaan Tapi Nego Dengan Pemilik Lahanya 8 Juta Saja Per Hektarnya Jadi 2 Juta Perhektarnya Buat Penyelesaian Ganti rugi Lahan Yang lain*”. dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menjawab “*Iya*

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak", dan atas percakapan tersebut Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menyuruh para Humas Regional III untuk mencari lahan yang berada disekitar perusahaan tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, dan setelah para Humas mendapatkan harga dari pemilik lahan tersebut, kemudian para Humas akan melaporkan kepada Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm), Pada sekitar Tahun 2021 tersebut saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) pernah memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas Regional III untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar (Ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) sebelumnya kepada saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan/mark-up harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, Lalu saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) mengondisikan untuk mengelabui perusahaan dalam pembayarannya ganti rugi lahan nantinya dengan cara berbicara kepada Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan mengatakan "Oke Deal Saja, Untuk harga Pengajuan Permohonan ganti Rugi Lahan Ke Kantor Pusat ku lebihkan lah untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain "Lalu saksi Ruyani menjawab "Itu terserah bapak yang penting harga ganti rugi lahan untuk masyarakat tidak di kurangi" kemudian setelah itu Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf humas PT. MKM untuk membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengatakan "Ajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan ini harganya 10 juta perhektar", yang mana harga sebenarnya dari pemilik lahan hanya Rp. 8.000.000;- (delapan juta rupiah) saja per hektarnya dengan maksud Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) melebihkan/ memark-up uang tersebut sebesar Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah), Atas perintah dari Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) tersebut kemudian saksi Edi Susilo dibantu saksi

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Arbani untuk membuat administrasi permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan diantaranya :

1. Surat Permohonan Ganti Rugi Lahan
2. Berita acara verifikasi peta

- Dan setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, kemudian permohonan administrasi tersebut di tandatangi oleh Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm), meskipun harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) mengetahui tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, namun Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi diantaranya verifikasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm), setelah itu Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) juga menandatangani dan menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut dan kemudian mengajukan administrasi tersebut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya.

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan yang di beli dari masyarakat yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah di lakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- di Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Di Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE);

- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut masuk kedalam administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke kantor pusat, yang sebelumnya dokumen pembayaran telah di kondisikan oleh Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) dengan cara *memark up*/melebihkan harga pembelian ganti rugi lahan sehingga karena ada persetujuan tanda tangan dari Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) dan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) membuat kantor pusat yakni PT. CBI percaya akan

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, lalu pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, kemudian Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menghubungi humas yakni saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut di bawa humas untuk di serahkan kepada para pemilik lahan, dan uang yang hasil *mark up* tersebut akan di pisahkan oleh saksi Ruyani dan saksi Erhansyah dan di serahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) secara bertahap melalui transfer dan tunai yang Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) terima dalam rentang waktu sekitar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Bersama-sama Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) melakukan *mark up*/melibihkan harga ganti rugi lahan tersebut berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan kisaran melebihi harga sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.000,- setiap hektar (ha), dan berdasarkan hasil audit internal di PT. MKM pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2025 ditemukan *mark up*, dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Gadabung Estate (GDE)**

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni – 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	
									2

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Betawi Estate (BWE) :

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000		
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,66	197.280.000	8.000.000	500.000	
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,79	237.900.000	10.000.000	2.000.000	
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,12	211.200.000	10.000.000	2.000.000	
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,34	173.400.000	10.000.000	2.000.000	
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,29	379.350.000	15.000.000	1.500.000	
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,51	355.100.000	10.000.000	2.000.000	
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,43	364.300.000	10.000.000	1.500.000	
59	BWE	RUJANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.000	1.000.000	
60	BWE	RUJANI	2021	07-Dec-21	31,89	478.350.000	15.000.000	1.000.000	
									2

Sehingga Jumlah markup/melembihkan harga dalam kegiatan ganti rugi lahan dari 2 estate tersebut yaitu Gadabung Estate (GDE) sebesar Rp. 2.436.354.500 + Betawi Estate (BWE) sebesar 2.324.905.000 dengan total yakni Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang dari hasil *mark up* tersebut sebagian Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) dan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) gunakan untuk biaya penyelesaian pembebasan lahan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) dan di bagikan untuk para humas maupun dana taktis, serta sebagian Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) gunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian Ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.000.000 ; - (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan digunakan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) untuk pembayaran cicilan biaya pembangunan gedung walet yang berada di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, yang mana penggunaan uang hasil *mark up* tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) maupun kantor pusat yakni PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI);

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Bersama-sama Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) atas markup/melembihkan ganti rugi lahan tersebut, mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Bersama-sama Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, atau setidak- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Kantor Regional III PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang berada di Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Pisau, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021 saat Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) yang menjabat sebagai Head Perijinan pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS) dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) bekerja menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi manager umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024, , dimana PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dan Regional III yang terdiri dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK), yang mana kegiatan keuangan, perijinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat menjanjikan pekerjaannya, sekitar Tahun 2021 Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) di tunjuk oleh sdr. NASARUDIN Selaku COO (*Chief Operating Officer*) dan Sdr. VALLAUTAN SUBRANIAM selaku CEO (*Chief Executive Officer*) untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Regional III tersebut, lalu untuk menjalankan kegiatan tersebut Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mendatangi Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) pada saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dan bilang *"Ndro kok Banyak Masalah Lahan Disini, Yaudah Gini Saja Caranya Kamu Buat Lah Berita Acara Ganti Rugi Lahan Baru, Nego Sama Pemilik Lahannya Ajukan Aja 10 Juta Per hektarnya Ke Perusahaan Tapi Nego Dengan Pemilik Lahanya 8 Juta Saja Per Hektarnya Jadi 2 Juta Perhektarnya Buat Penyelesaian Ganti rugi Lahan Yang lain"*. dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menjawab *"Iya Pak"*, dan atas percakapan tersebut Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menyuruh para Humas Regional III untuk mencari lahan yang berada disekitar perusahaan tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, dan setelah para Humas mendapatkan harga dari pemilik lahan tersebut, kemudian para Humas akan melaporkan kepada Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm), Pada sekitar Tahun 2021 tersebut Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) pernah memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Hektar (Ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) sebelumnya kepada Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan/mark-up harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, Lalu Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) berbicara kepada Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah saat berada di kantor PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan mengatakan *"Oke Deal Saja, Untuk harga Pengajuan Permohonan ganti Rugi Lahan Ke Kantor Pusat ku lebihkan lah untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain"* Lalu saksi Ruyani menjawab *"Itu terserah bapak yang penting harga ganti rugi lahan untuk masyarakat tidak di kurangi"* kemudian setelah itu Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf humas PT. MKM untuk membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut dengan mengatakan *"Ajukan*

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan ini harganya 10 juta perhektar”, yang mana harga sebenarnya dari pemilik lahan hanya Rp. 8.000.000;- (delapan juta rupiah) saja per hektarnya dengan maksud Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) melebihi/memark-up uang tersebut sebesar Rp 2.000.0000 (dua juta rupiah), Atas perintah dari Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) tersebut kemudian saksi Edi Susilo dibantu saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan diantaranya :

- 1) Surat Permohonan Ganti Rugi Lahan;
- 2) Berita acara verifikasi peta;

- Dan setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, kemudian permohonan administrasi tersebut di tandatangi oleh Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm), meskipun harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) mengetahui tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, namun Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi diantaranya verifikasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm), setelah itu Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) juga menandatangani dan menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut dan kemudian mengajukan administrasi tersebut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan yang di beli dari masyarakat yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah di lakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- di Desa Baguntan Raya Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha;
- Di Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha;

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE);

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut masuk kedalam administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke kantor pusat, yang sebelumnya dokumen pembayaran telah di lebihkan / mark-up oleh Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) sehingga karena ada persetujuan tanda tangan dari Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) dan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) membuat kantor pusat yakni PT. CBI menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, lalu pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, kemudian Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menghubungi humas yakni saksi Ruyani dan saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau.
- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut di bawa humas untuk di serahkan kepada para pemilik lahan, dan uang yang hasil *mark up* tersebut akan di pisahkan oleh saksi Ruyani dan saksi Erhansyah untuk di serahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) secara bertahap melalui transfer dan tunai yang Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) terima dalam rentang waktu sekitar Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.
- Bahwa perbuatan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) Bersama-sama Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) melakukan *mark up*/melibihkan harga ganti rugi lahan tersebut berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan kisaran melebihi harga sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.000;- setiap hektar (ha), dan berdasarkan hasil audit internal di PT. MKM pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2025 ditemukan *mark up*, dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Gadabung Estate (GDE)**

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark
						Total Rp	RP/Ha	

Hal. 36 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								Rp/Ha	
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni – 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	
53	GDE	ABDULLAH	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SANI							
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	
									2

## Betawi Estate (BWE) :

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	
7	BWE	SAIPULLAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,66	197.280.000	8.000.000	500.000	
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,79	237.900.000	10.000.000	2.000.000	
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,12	211.200.000	10.000.000	2.000.000	
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,34	173.400.000	10.000.000	2.000.000	
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	

Hal. 38 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,29	379.350.000	15.000.000	1.500.000	
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,51	355.100.000	10.000.000	2.000.000	
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,43	364.300.000	10.000.000	1.500.000	
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.000	1.000.000	
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,89	478.350.000	15.000.000	1.000.000	
									2

Sehingga Jumlah markup/melebihi harga dalam kegiatan ganti rugi lahan dari 2 estate tersebut yaitu Gadabung Estate (GDE) sebesar Rp2.436.354.500 + Betawi Estate (BWE) sebesar 2.324.905.000 dengan total yakni Rp4.761.259.500 (Empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa uang dari hasil *mark up* tersebut dengan tujuan awal Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk menutupi biaya penyelesaian pembebasan lahan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) serta di gunakan untuk operasional maupun dana taktis, malah Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) gunakan sebagian untuk kepentingan pribadi dan pembelian Ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.000.000 ;-( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan digunakan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) untuk pembayaran cicilan biaya pembangunan gedung walet yang berada di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, yang mana melebihi/ *mark up* tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) maupun kantor pusat yakni PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI)
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Bersama-sama Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sji Soelchani (Alm) atas kegiatan ganti rugi lahan tersebut, mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.761.259.500 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP;

ATAU :

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "*Menarik Keuntungan dari Hasil Sesuatu benda, yang Diketahuinya atau Sepatutnya Harus Diduga Dari Hasil Kejahtan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021 saat Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) yang menjabat sebagai Head Perijinan pada PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS) dan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) bekerja menjabat sebagai Manager GAL (Government Acquisition Land) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi manager umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024, dimana PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. Sawit Sumber Mas Sarana (PT. SSMS), dan Regional III yang terdiri dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK), yang mana kegiatan keuangan, perijinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Kanamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat menjanjikan pekerjaannya, sekitar Tahun 2021 Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) di tunjuk oleh sdr. NASARUDIN Selaku COO (*Chief Operating Officer*) dan Sdr. VALLAUTAN SUBRANIAM selaku CEO (*Chief Executive Officer*) untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Regional III tersebut, lalu dikarenakan

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



pembebasan lahan sering terjadi permasalahan kemudian Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) memerintahkan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi lahan dengan pemilik lahan tersebut, dan kemudian Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menyuruh para Humas diantaranya Saksi Erhansyah dan Saksi Ruyani untuk mencari lahan yang berada disekitar perusahaan tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, namun Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan/mark-up harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan;

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan yang di beli dari masyarakat yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah di lakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 Ha diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

- di Desa Baguntan Raya Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1509, 27 Ha.
- Di Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten. Kapuas seluas sekitar 1601,77 Ha

Yang mana luas lahan tersebut masuk kedalam 2 estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE);

- Bahwa perbuatan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) melakukan *mark up*/melibihkan harga ganti rugi lahan tersebut berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan kisaran melebihi harga sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.000;- setiap hektar (ha), dan berdasarkan hasil audit internal di PT. MKM pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2025 ditemukan *mark up*, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Gadabung Estate (GDE)

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni – 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	
									2

## Betawi Estate (BWE):

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	
7	BWE	SAIPULLAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,66	197.280.000	8.000.000	500.000	
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,79	237.900.000	10.000.000	2.000.000	
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,12	211.200.000	10.000.000	2.000.000	
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,34	173.400.000	10.000.000	2.000.000	
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	
56	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	25,29	379.350.000	15.000.000	1.500.000	
57	BWE	ALPIANOR	2023	04-Oct-23	35,51	355.100.000	10.000.000	2.000.000	
58	BWE	HUSNI	2023	27-Nov-23	36,43	364.300.000	10.000.000	1.500.000	
59	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	5,66	84.900.000	15.000.000	1.000.000	
60	BWE	RUYANI	2021	07-Dec-21	31,89	478.350.000	15.000.000	1.000.000	
									2

Sehingga Jumlah markup/melebiaskan harga dalam kegiatan ganti rugi lahan dari 2 estate tersebut yaitu Gadabung Estate (GDE) sebesar Rp. 2.436.354.500 + Betawi Estate (BWE) sebesar 2.324.905.000 dengan total yakni Rp4.761.259.500 (Empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang dari hasil *mark up* tersebut yang dilakukan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk menyelesaikan penyelesaian pembebasan lahan di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG) serta PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) yang tanpa di dasari persetujuan dari pihak Perusahaan tempatnya bekerja malah Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) gunakan untuk kepentingan pribadinya dan digunakan Saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) untuk pembayaran cicilan biaya pembangunan gedung walet yang berada di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau milik Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) yang mana Terdakwa Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono (Alm) telah mengetahui bahwa uang cicilan pembayaran gedung walet yang di bayarkan oleh saksi Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm) dengan cicilan setiap bulannya yakni sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) yang telah di bayarkan sebanyak 17 Kali, sehingga total pembayaran gedung walet tersebut yakni sebesar Rp. 340.000.000;- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) berasal dari uang hasil *mark up* pembebasan lahan tersebut.
- Bahwa atas *mark up*/melebiaskan harga ganti rugi lahan tersebut yang berlangsung terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Terdakwa telah menarik keuntungan dari kejahatan tersebut untuk pembayaran cicilan biaya pembangunan gedung walet sebesar Rp.

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak W. Simanjuntak Alm, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Manajer Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024;
  - Bahwa PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Saudara Hendro Prasetyono sebelum Saksi bekerja di PT. MKM (Menteng Kencana Mas);
  - Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Head Perizinan (Kepala Departemen Perizinan), yaitu yang mengurus perizinan pembebasan lahan, yang secara struktural berada di atas Manajer;
  - Bahwa Saudara Hendro Prasetyono dulu menjabat sebagai Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) kemudian sekarang diganti istilah menjadi Manajer Umum dimana jabatan tersebut sekarang adalah jabatan Saksi;
  - Bahwa Saudara Hendro Prasetyono berakhir bekerja pada PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) pada tahun 2024;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). Terdakwa bekerja sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana). Saudara Hendro Prasetyono bekerja sebagai Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III dan kemudian jabatannya berubah nama menjadi Manajer Umum pada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah). PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana), dan Regional III yang terdiri dari PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) serta

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Saudara Hendro Prasetyono pada saat itu dan Terdakwa juga menerima uang hasil dari *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena tindak lanjut dari laporan perusahaan yang pada saat itu Saksi wakili, terkait permasalahan penggelapan uang ganti rugi lahan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut awalnya atas dasar laporan hasil audit internal pada PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang dilakukan pada bulan September tahun 2024;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) adalah memeriksa setiap dokumen pembebasan lahan yang akan diajukan kepada kantor pusat;
- Bahwa audit internal dilakukan karena terdapat permasalahan terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya, perusahaan melakukan audit internal karena terdapat keluhan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa lahannya belum dibayar sehingga pada akhirnya ditemukan kejadian ini berdasarkan laporan hasil audit internal tersebut;
- Bahwa kemudian perusahaan menginventarisir ulang lahan mana yang tidak bisa dilakukan pembebasan, ada juga masyarakat yang mengklaim tidak menerima uang ganti rugi pembebasan lahan, ada juga masyarakat yang menyampaikan hanya menerima sebagian dari uang ganti rugi pembebasan lahan. Sekarang perusahaan sedang melakukan audit terhadap lahan yang sudah dibayar tetapi tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, audit internal tidak dilakukan secara rutin. Audit internal kali ini dilakukan karena terdapat kejadian ini;
- Bahwa sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan audit internal seperti ini. Audit ini merupakan audit yang pertama kali yang dilakukan mengenai permasalahan lahan sejak tahun 2015 perusahaan diambil alih ke manajemen sekarang dan sampai sekarang audit internal ini masih berlangsung;

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal, total kerugian yang dialami perusahaan sejumlah Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal yang Saksi baca sejak Saksi bekerja pada PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) di bulan Oktober 2024, awalnya terdapat *mark up* harga dari beberapa ganti rugi lahan pada periode tahun 2018 – 2020 dengan kisaran harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektar. Sebagai contoh, ganti rugi lahan yang diberikan untuk pemilik lahan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter tetapi jumlah yang diajukan kepada perusahaan adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per meter. Selisih dari harga tersebut yang diberikan kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh tim audit internal berupa keterangan dari penerima uang ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa pemilik lahan yang menjadi korban berjumlah di atas 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa lahan yang dilakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasannya tersebut merupakan lahan yang bernama Gadabung Estate dan Betawi Estate;
- Bahwa periode kejadian *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan Terdakwa adalah sejak tahun 2021 sampai tahun 2024;
- Bahwa total luas lahan yang dilakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan adalah 3111,50 (tiga ribu seratus sebelas koma lima nol) hektar;
- Bahwa pembayaran tanah yang dilakukan *mark up* harga pembebasan lahannya tersebut dilakukan di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau sedangkan lahan tersebut berada di Kabupaten Kapuas karena pembayarannya memang dilakukan di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang berada di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). Kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya untuk lahan tersebut berada di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas);
- Bahwa bagian yang bertanggungjawab untuk mengurus dokumen pembebasan lahan adalah bagian GAL (*Government Acquisition Land*);
- Bahwa Selain Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono, terdapat unsur pimpinan dari kantor pusat yang menentukan pembebasan lahan yang

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan dan juga sekaligus memeriksa dari sisi rencana kerja perusahaan;

- Bahwa luas lahan yang dibebaskan untuk setiap penerima ganti rugi lahan tersebut beragam, misalnya, tanah dengan luas 100 (seratus) hektar milik beberapa orang kemudian salah satu orang dari antara pemilik lahan tersebut menjadi koordinator atau ketua kelompok untuk berhubungan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa pemilik lahan yang mengajukan ganti rugi lahan kemudian datang ke perusahaan namun untuk sistem negosiasinya diajukan ke kantor pusat. Pada saat itu, Saudara Hendro Prasetyono merupakan manajer;
- Bahwa sesuai laporan hasil audit internal yang Saksi baca, seharusnya setiap ketua kelompok mengetahui *mark up* harga ganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa prosedur mengenai pembebasan lahan yaitu setiap pemilik lahan membawa identitas dan bukti kepemilikan lahan kemudian bertemu dengan pihak perusahaan untuk membahas mengenai harga dan pengukuran lahan. Biasanya pengukuran lahan dilakukan terakhir setelah terdapat kesepakatan mengenai harga lahan tersebut. Kemudian penawaran harga ganti rugi lahan tersebut akan diajukan kepada kantor pusat lalu ketika harga sudah ditentukan oleh kantor pusat kemudian Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) akan turun ke lapangan untuk mengurus pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengurusan pembebasan lahan pada perusahaan yaitu bagian humas perusahaan yang melakukan pengurusan pembebasan lahan pada perusahaan dimana Saudara Hendro Prasetyono merupakan atasan kemudian terdapat asistennya yaitu Saudara Akhmad Arbani dan Saudara Edi Susilo yang membantu mengurus kelengkapan dokumen;
- Bahwa pernah ada juga permintaan dari masyarakat yang mengajukan ganti rugi pembebasan lahan kepada perusahaan tetapi kebanyakan perusahaan yang meminta kepada masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa tidak ada batas waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembebasan 1 (satu) lahan. Siapa pemilik lahan yang lebih dulu menyerahkan lahannya baru kami proses pembebasan lahannya;
- Bahwa pelaksanaan pembebasan suatu lahan yang dimiliki oleh beberapa orang tidak harus menunggu semua pemilik lahan sepakat. Pembebasan lahan tersebut bisa dilaksanakan secara bertahap;

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum pembayaran selesai dilakukan. Kemudian penyelesaian untuk pembebasan lahan yang dilakukan sebelum pembayaran selesai tersebut yaitu perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik lahan dan mengkondisikan untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya Terdakwa yang melakukan persetujuan untuk pembebasan lahan, karena jabatan yang melakukan persetujuan untuk pembebasan lahan yang terdapat di perusahaan sekarang adalah sama dengan jabatan Terdakwa pada saat periode kejadian tersebut;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan dari perusahaan kepada pemilik lahan dilakukan melalui BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang terdapat di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). Kantor pusat mengirimkan uang tersebut kepada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) kemudian pemilik lahan yang diwakili oleh ketua kelompok datang ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) untuk mengambil uang tersebut dengan disaksikan oleh staf bagian keuangan dan staf bagian GAL (Government Acquisition Land);
- Bahwa semua dokumen mengenai ganti rugi pembebasan lahan harus ditandatangani oleh Saudara Hendro kemudian baru dikirim kepada kantor pusat untuk proses pemeriksaan dan pembayaran;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk menentukan harga ganti rugi pembebasan lahan adalah Kantor pusat;
- Bahwa masyarakat melakukan penandatanganan berita acara pada saat menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dari perusahaan dimana masyarakat pemilik lahan tersebut diwakili oleh ketua kelompoknya;
- Bahwa yang berhak untuk menyerahkan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada pemilik lahan yaitu Saudara Akhmad Arbani yang merupakan kepala bagian keuangan kantor regional untuk semua perusahaan tersebut. Saudara Akhmad Arbani mengambil uang tersebut di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saudara Akhmad Arbani terkait kejadian ini dan Saudara Akhmad Arbani menyampaikan bahwa tidak mengetahui masalah ini karena Saudara Akhmad Arbani langsung memberikan uang tersebut kepada pemilik lahan;

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menerima uang dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah Saudara Ruyani Alias Yani Bin Napih dan Saudara Erhansyah Alias Erhan Bin Ardiansyah selaku humas;
- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut bisa diambil oleh orang lain dengan sistem pembayaran seperti itu karena Saudara Hendro Prasetyono dan ketua kelompok tersebut sudah memiliki kesepakatan sebelumnya mengenai pembayaran tersebut;
- Bahwa orang yang didokumentasikan pada saat menerima uang dari perusahaan adalah Saudara Ruyani Alias Yani Bin Napih dan Saudara Erhansyah Alias Erhan Bin Ardiansyah kemudian Saudara Ruyani Alias Yani Bin Napih dan Saudara Erhansyah Alias Erhan Bin Ardiansyah yang mendistribusikan uang tersebut kepada para pemilik lahan;
- Bahwa *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama. Orang-orang yang berada di lapangan adalah Saudara Hendro Prasetyono, Saudara Ruyani Alias Yani Bin Napih, dan Saudara Erhansyah Alias Erhan Bin Ardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan negosiasi dengan Saudara Hendro Prasetyono. Sepengetahuan Saksi, sudah ada kesepakatan antara Saudara Hendro Prasetyono dengan Saudara Ruyani untuk penentuan *mark up* harga pembebasan lahan per hektar;
- Bahwa orang-orang yang bekerjasama tersebut dipimpin oleh Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono. Komandonya berada di Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Hendro Prasetyono kemudian Saudara Hendro Prasetyono yang melaksanakan di lapangan;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono untuk pembebasan lahan tersebut yaitu Terdakwa merupakan perpanjangan tangan dari manajemen perusahaan. Kemudian Saudara Hendro Prasetyono yang berhubungan dengan masyarakat di lapangan. Keterkaitan antara Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono untuk pembebasan lahan tersebut kira-kira merupakan koordinasi antara atasan dan bawahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti Terdakwa atau Saudara Hendro Prasetyono yang memiliki inisiatif dalam kejadian ini tetapi Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono seharusnya sudah saling berkoordinasi;
- Bahwa kejadian ini tidak bisa terjadi apabila salah satu di antara Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono tidak sepakat untuk melaksanakannya;

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Saksi, Saudara Hendro Prasetyono yang menentukan besaran *mark up* harga pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa *mark up* harga yang dilakukan kepada setiap kelompok berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil audit internal, proses pelaksanaan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu sebagai contoh, terhadap suatu lahan yang akan dilakukan pembebasan, harga yang diajukan oleh pemilik lahan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian harga yang diajukan ke perusahaan adalah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selisih dari harga itu yang dikumpulkan dan diserahkan kepada Saudara Hendro Prasetyono kemudian Saudara Hendro Prasetyono melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menampung sisa uang yang diberikan dari perusahaan sehingga uang tersebut bisa diterima oleh Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono sepengetahuan Saksi, pemilik lahan yang diwakili oleh ketua kelompoknya tersebutlah yang menampung sisa uang yang diberikan dari perusahaan. Bagaimana uang tersebut bisa diterima oleh Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang hasil *mark up* tersebut digunakan oleh Saudara Hendro Prasetyono untuk penyelesaian permasalahan lahan milik perusahaan dan juga digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pembagian uang yang digunakan untuk pembebasan lahan dan yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing antara Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jumlah masing-masingnya tetapi itu semua terdapat di laporan hasil audit internal;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan uang hasil *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu untuk pembangunan sarang burung walet;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk pembangunan sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono bisa menyelesaikan permasalahan lahan milik perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan karena Saudara Hendro Prasetyono melakukannya dengan inisiatif sendiri bersama dengan timnya;

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa perusahaan tidak mengizinkan hal seperti itu dilakukan oleh karyawan perusahaan dan perusahaan juga tidak ada menganjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Perusahaan melarang setiap karyawan mengambil inisiatif sendiri tanpa arahan dari perusahaan;
  - Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh karyawan perusahaan apabila terjadi permasalahan lahan yang belum selesai adalah dengan menyampaikan hal tersebut kepada pihak manajemen perusahaan supaya perusahaan yang menyelesaikan;
  - Bahwa seingat Saksi, uang yang digunakan Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono untuk mengurus pembebasan lahan sekitar di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari total kerugian perusahaan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal, uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut berjumlah sekitar lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa setelah kejadian tersebut ada niat baik dari Terdakwa adalah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di kantor pusat di Pangkalan Bun dan terdapat surat pernyataan juga dari Terdakwa. Namun tidak ada ganti rugi yang diberikan Terdakwa kepada perusahaan sampai sekarang;
  - Bahwa sebelum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, perusahaan sudah melakukan pembicaraan kepada Terdakwa dan kepada Saudara Hendro Prasetyono namun untuk keterangan tertulis Saksi hanya mengetahuinya dari laporan hasil audit saja;
  - Bahwa terhadap barang bukti Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa laporan hasil audit internal, 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017 Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

*Hal. 52 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



1. Terdakwa menyatakan bahwa jabatan Saudara Hendro Prasetyono tidak berada di bawah Terdakwa langsung. Jabatan Saudara Hendro Prasetyono berada di bawah *regional head* (pimpinan kantor regional) dan kedudukan *regional head* (pimpinan kantor regional) tersebut berada di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) sementara jabatan Terdakwa berada pada *head office* (kantor pusat) di Pangkalan Bun yang kebetulan pada saat itu Terdakwa diperbantukan untuk pengurusan pembebasan lahan;
2. Terdakwa menyatakan bahwa alasan adanya harga pembebasan lahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah karena pada saat itu terdapat usulan harga yang bervariasi lalu salah satu orang dari pihak manajemen di *head office* (kantor pusat) menyampaikan bahwa supaya jangan ada harga yang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian yang menentukan harga adalah dari kantor pusat dan Saudara Hendro Prasetyono yang mengatur di lapangan;
3. Orang dari *head office* (kantor pusat) tidak ada yang melakukan negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan, kecuali ada harga pembebasan lahan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain dari ketentuan tersebut, cukup Saudara Hendro Prasetyono dan timnya yang turun ke lapangan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi membenarkan poin 1 (satu) keberatan Terdakwa. Sementara itu Saksi tidak mengetahui poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) keberatan Terdakwa, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Kurniawan Ferikas Purba Alias Kurniawan Bin Jamarlin Purba, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama karyawan di perusahaan;
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai *Head* Departemen Perizinan di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) Grup;
- PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan perusahaan induk dari PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas);
- Bahwa anak perusahaan dari PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) antara lain PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana), PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), PT. BSG, dan PT. KSA. Untuk PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), PT. BSG merupakan anak perusahaan pada 1 (satu) regional yaitu Regional III (tiga);

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan internal auditor pada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) sejak 5 Agustus 2020;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono merupakan Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) pada wilayah 3 (tiga);
- Bahwa secara kedudukan di struktur organisasi, untuk pembebasan lahan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai *Head Departemen Perizinan dan GAL (Government Acquisition Land)*, bukan hanya di Regional III (tiga) tetapi untuk seluruh PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah);
- Bahwa awalnya Saksi ditugaskan untuk memeriksa departemen GAL (*Government Acquisition Land*). Lalu Saksi menemukan bahwa terdapat area perusahaan yang diklaim oleh masyarakat. Ada juga informasi bahwa terdapat oknum pada departemen GAL (*Government Acquisition Land*) yang menerima uang suap. Kemudian Saksi kembangkan pemeriksaan terhadap lahan yang bermasalah dan ditemukan terdapat *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan yang diinstruksikan oleh Saudara Hendro sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Awalnya dana *mark up* ini digunakan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah namun seiring berjalannya waktu, uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi menerima informasi mengenai penerimaan uang suap yang dilakukan oleh oknum departemen GAL (*Government Acquisition Land*) sejak bulan September 2024;
- Bahwa audit internal dilakukan sejak 18 September 2024 sampai dengan 25 September 2024;
- Bahwa biasanya perusahaan melakukan audit 1 (satu) kali setahun tetapi apabila ada kebutuhan bisa lebih dari itu;
- Bahwa mekanisme audit dilakukan pertama persiapan terlebih dahulu kemudian pemeriksaan data. Apabila terdapat hal yang menyimpang akan ditelusuri. Ternyata permasalahan ganti rugi pembebasan lahan ini sudah berlangsung lama. Sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), apabila terdapat permasalahan ganti rugi pembebasan lahan seperti itu seharusnya dilakukan mediasi terlebih dahulu dan apabila terdapat data-data lengkap dari masyarakat pemilik lahan maka akan dilakukan pembayaran ulang. Setelah ditelusuri, penyelesaian permasalahan ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tidak terdapat perubahan SOP pembayaran ganti rugi pembebasan lahan;

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP untuk pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yaitu Pertama proses identifikasi lahan oleh karyawan humas GAL (Government Acquisition Land) kemudian negosiasi oleh karyawan humas yang nantinya negosiasi terakhir dilakukan antara pemilik lahan dengan komite yang ditunjuk perusahaan. Komite tersebut bisa pimpinan kebun atau regional head. Setelah sudah disepakati, baru dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim JIS (survey lahan) untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang terdapat pada lahan tersebut. Setelah semua selesai, akan dibuatkan BA (Berita Acara) oleh Saudara Akhmad Arbani untuk dilakukan pembayaran. Kemudian BA (Berita Acara) tersebut diajukan oleh bagian GAL (Government Acquisition Land) untuk dilakukan verifikasi oleh bagian perizinan yang nantinya disetujui oleh Board of Director (Direksi) kemudian diajukan P3 untuk pembayaran oleh bagian administrasi GAL (Government Acquisition Land) dan bagian keuangan;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono, yang terlibat adalah Saudara Edi Susilo, Saudara Akhmad Arbani, Saudara Erhansyah, dan Saudara Ruyani, dengan tugasnya masing-masing;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang terlibat. Saudara Erhansyah dan Saudara Ruyani mengakui bahwa dana yang diajukan ke perusahaan tidak semua diserahkan kepada pemilik lahan. Saudara Erhansyah dan Saudara Ruyani merupakan anggota humas perusahaan yang menghubungkan perusahaan dengan pemilik lahan. Sebelum pengajuan dana ke perusahaan, orang-orang tersebut sudah melakukan negosiasi terlebih dahulu;
- Bahwa jumlah pemilik lahan ada lebih dari 10 (sepuluh) orang. Untuk total luas lahan sekitar 3.100 (tiga ribu seratus) hektar, dimana Saudara Erhansyah dan Saudara Ruyani sudah menerima dana sesuai perjanjian di awal. Ketika uang hasil *mark up* yang mereka kelola itu ingin digunakan, nantinya akan didokumentasikan oleh Saudara Akhmad Arbani atas instruksi dari Saudara Hendro Prasetyono. Uang yang sudah digunakan berjumlah sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan dan untuk yang lainnya termasuk pembayaran sarang burung walet;
- Bahwa total *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut adalah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) namun uang yang digunakan dari hasil *mark up* tersebut adalah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan total kerugian perusahaan yang bisa dijelaskan oleh Departemen GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III (tiga), uang yang digunakan sekitar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan lahan. Yang ada buktinya hanya sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) masih hanya bukti cicilan sementara. Sisanya untuk kebutuhan lain;
- Bahwa uang hasil *mark up* tersebut dikelola oleh Saudara Hendro Prasetyono, Saudara Edi Susilo, Saudara Ruyani, dan Saudara Erhansyah. Ada yang mereka gunakan langsung untuk menyelesaikan masalah lahan, ada yang ditransfer kepada Saudara Hendro Prasetyono, ada yang diserahkan secara tunai juga kepada Saudara Hendro Prasetyono, ada yang ditransfer kepada Saudara Edi Susilo. Sementara itu, untuk Saudara Akhmad Arbani hanya mencatat penggunaan uang tersebut berdasarkan informasi dari Saudara Hendro Prasetyono dan Saudara Edi Susilo;
- Bahwa tidak terdapat uang yang langsung dikirim kepada Terdakwa, namun uang tersebut diserahkan untuk membayar sarang burung walet dan pembayaran ke CV. Mahardika dengan total sejumlah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Hendro Prasetyono, uang yang digunakan untuk sarang burung walet tersebut adalah berasal dari uang hasil *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan konfirmasi kepada seluruh pemilik lahan karena para pemilik lahan tinggal di desa sehingga dikhawatirkan akan memperlambat dan mengganggu pemeriksaan sehingga memanggil yang bisa kami panggil saja;
- Bahwa awal mulanya sehingga bisa terjadi *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan pada saat Saudara Hendro Prasetyono dimutasi ke wilayah 3 (tiga) terdapat beberapa masalah lahan seperti lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran. Kemudian Saudara Hendro Prasetyono melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saudara Hendro Prasetyono untuk mengambil uang dari BA (Berita Acara) ganti rugi pembebasan lahan yang akan diajukan. Berdasarkan informasi dari Saudara Erhansyah dan Saudara Ruyani bahwa BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran tersebut

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sudah dilakukan *mark up*. Kemudian barulah dimulai pelaksanaan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut sampai dengan tahun 2024;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Atasan Saksi di kantor pusat yang memeriksa Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa mengkonfirmasi bahwa Terdakwa tidak memberikan instruksi kepada Saudara Hendro Prasetyono untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan. Terdakwa hanya menginstruksikan untuk menyelesaikan masalah lahan menggunakan uang dari BA (Berita Acara) yang akan diajukan. Termasuk juga untuk pembayaran sarang burung walet. Terdakwa hanya menginstruksikan kepada Saudara Hendro Prasetyono supaya bertemu dengan Saudara Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm) untuk menyelesaikan masalah pembayaran sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat pernyataan. Terdakwa hanya memberikan keterangan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan Saksi. Pada pemeriksaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menginstruksikan untuk menggunakan uang hasil *mark up* tersebut untuk keperluan sarang burung walet dan untuk keperluan CV. Mahardika. Terdakwa juga tidak ada secara spesifik menyatakan untuk melakukan *mark up*, Terdakwa hanya menginstruksikan untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan;
- Bahwa dalam laporan audit internal terdapat transaksi ke CV. Mahardika, data-data tersebut Saksi dapatkan dari data monitoring pada bagian GAL (Government Acquisition Land) terkait penggunaan uang hasil *mark up* tersebut. Ada tercatat bahwa terdapat transaksi ke CV. Mahardika yang merupakan perusahaan milik Terdakwa, berdasarkan informasi dari Saudara Hendro Prasetyono. Kemudian ada juga informasi dari pihak lain yang menyampaikan bahwa terdapat bukti transaksi yang mengarah kepada orang-orang yang bekerja di CV. Mahardika. Kemudian juga terdapat transaksi untuk pembelian *sparepart* (suku cadang) alat berat untuk CV. Mahardika. Namun ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui menginstruksikan untuk membayar hal-hal tersebut menggunakan uang hasil *mark up* tersebut;
- Bahwa dalam laporan audit internal terdapat "Dana lain-lain", maksudnya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Saudara Hendro Prasetyono, Saudara Hendro Prasetyono menyatakan lupa dengan

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa penggunaan uang hasil *mark up* sehingga pada tabel tersebut dimasukkan dengan keterangan “dana lain-lain” dan “tidak diketahui” maksudnya adalah terdapat transaksi yang penggunaannya dilupakan sehingga dimasukkan ke data transaksi tersebut;

- Bahwa dana taktis digunakan untuk membeli rokok, bahan bakar minyak apabila ada tamu dari kepolisian. Ada juga yang untuk membeli karangan bunga untuk wartawan;
- Bahwa sumber dana taktis rutin memang ada pengajuannya, sedangkan untuk yang tidak rutin bisa diajukan sendiri. Dana taktis rutin contohnya adalah dana untuk tokoh masyarakat setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana taktis rutin;
- Bahwa pada laporan hasil audit terdapat data transaksi untuk biaya perbaikan jembatan di GDE, seharusnya itu bukan tanggung jawab dari perusahaan tetapi terdapat prosedur tersendiri yaitu dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti pengajuan dana untuk melakukan hal seperti memperbaiki jembatan dan pembuatan peron tetapi untuk hal yang bersifat darurat atau mendesak, biasanya uang akan tersedia dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa transaksi penyewaan alat, perusahaan yang membayar berdasarkan kontrak, apabila terdapat kerusakan sesuai perjanjian, seluruhnya adalah tanggung jawab kontraktor;
- Bahwa terdapat selisih antara total dana *mark up* sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan total pengeluaran sejumlah Rp4.693.889.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena sisanya sejumlah sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masih dipegang oleh Saudara Ruyani dan Saudara Erhansyah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil *mark up* tersebut untuk keperluan CV. Mahardika dan keperluan pembangunan sarang burung walet;
- Bahwa pada saat audit dilakukan, tidak ada penjelasan mengenai penggunaan uang hasil *mark up* tersebut oleh Terdakwa untuk pembelian sebuah ruko tetapi Saksi tidak mengetahui seperti apa ketika pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa audit baru dilakukan pada tahun 2024 karena sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan juga namun pada saat itu disampaikan bahwa

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut akan segera diselesaikan. Pada saat itu kami berpikir bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di perusahaan namun ternyata sampai masalah ini terbuka di tahun 2024 barulah diketahui bahwa selama ini permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara melakukan *mark up*;

- Bahwa permasalahan ini memang sudah ada sejak Saudara Hendro Prasetyono belum menjabat sebagai Manajer GAL (*Government Acquisition Land*). Kami pernah mengkonfirmasi kepada Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) yang menjabat sebelum Saudara Hendro Prasetyono, yaitu Saudara Nurwahyudi. Saudara Nurwahyudi mengakui bahwa pernah 1 (satu) kali melakukan negosiasi kepada pemilik lahan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun jumlah yang terdapat dalam BA (Berita Acara) yang diajukan kepada perusahaan sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Saudara Nurwahyudi menyampaikan juga bahwa Saudara Nurwahyudi mengkonfirmasi kepada Saudara Akhmad Arbani bahwa hal tersebut dilakukan atas instruksi dari Terdakwa;
- Bahwa proses pengajuan dokumen ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan kepada perusahaan adalah negosiasi kemudian pengecekan lahan lalu verifikasi oleh bagian perizinan lalu diajukan pembayaran;
- Bahwa dokumen ganti rugi pembebasan lahan tersebut dibuat oleh departemen GAL (*Government Acquisition Land*) untuk nantinya ditandatangani oleh pemilik lahan, kepala desa atau lurah serta saksi-saksi;
- Bahwa dari proses tersebut terdapat keterlibatan Terdakwa yaitu sebagai pimpinan, Terdakwa ikut terlibat untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono mengakui bahwa Saudara Hendro Prasetyono melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan dengan perizinan dari Terdakwa yang menginstruksikan untuk menyelesaikan permasalahan klaim area di Regional III (tiga) dengan cara mengambil uang dari pengajuan BA (Berita Acara) ganti rugi lahan baru. Pelaksanaan *mark up* tersebut sudah terjadi sebelum Saudara Hendro Prasetyono menjabat sebagai Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) di Regional III (tiga). Uang hasil *mark up* tersebut ada yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lahan di Regional III (tiga), ada yang digunakan untuk dana operasional departemen GAL (*Government Acquisition Land*), ada yang digunakan untuk dana taktis, ada yang digunakan untuk pembayaran cicilan

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



rumah walet milik Terdakwa, dan ada yang digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Saudara Edi Susilo menyatakan bahwa pada awal menjabat sebagai staf humas, Saudara Edi Susilo belum mengetahui tentang adanya *mark up*. Kemudian setelah mengetahuinya, barulah Saudara Edi Susilo ikut terlibat dalam melakukan *mark up* tersebut. Pelaksanaan *mark up* tersebut sudah ada sebelum Saudara Edi Susilo menjabat sebagai staf humas. Dana *mark up* tersebut dikelola oleh Saudara Ruyani dan Saudara Erhansyah. Ada juga uang hasil *mark up* tersebut yang diserahkan kepada Saudara Edi Susilo untuk menyelesaikan permasalahan lahan, dana operasional, dana taktis, dan Saudara Edi Susilo pernah menerima gratifikasi dari pemilik lahan sebagai uang terima kasih;
- Bahwa yang menentukan nominal *mark up* di masing-masing lahan merupakan kesepakatan antara Saudara Hendro Prasetyono dengan tim nya yaitu Saudara Erhansyah, Saudara Ruyani, dan Saudara Edi Susilo;
- Bahwa proses uang ganti rugi pembebasan lahan sampai diterima oleh pemilik lahan yaitu pada saat uang tersebut sudah tersedia, proses pembayaran dilakukan secara berkelompok bukan langsung ke pemilik lahan. Yang menerima uang dari perusahaan adalah ketua kelompok, dalam hal ini Saudara Ruyani dan Saudara Erhansyah. Kemudian Saudara Ruyani dan Saudara Erhansyah yang akan menyampaikan uang tersebut kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan mereka di awal. Penyerahan uang ke pemilik lahan tersebut tidak ada buktinya, yang ada buktinya hanya penyerahan dana dari perusahaan ke ketua kelompok;
- Bahwa dokumen terkait ganti rugi lahan tidak bisa diajukan tanpa tanda tangan dari Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa mekanisme untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut adalah verifikasi dokumen yang dilakukan oleh bagian perizinan di *head office* (kantor pusat);
- Bahwa jumlah orang pemilik lahan yang akan menerima uang ganti rugi pembebasan lahan lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan nominalnya berbeda-beda setiap orang, tergantung luas lahan dan negosiasi di awal;
- Bahwa tidak terdapat ketentuan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dari perusahaan untuk menentukan besaran harga ganti rugi lahan, pada permasalahan ini, Saudara Hendro Prasetyono hanya menyampaikan supaya harga tersebut tidak lebih dari sejumlah harga yang ditentukannya sendiri;

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil *mark up* tersebut dikelola oleh Saudara Hendro Prasetyono dan Saudara Edi Susilo Bin Edi Bin Wagimin (Alm), tidak ada bukti transfer langsung ke Terdakwa, yang ada hanya untuk pembayaran sarang burung walet dan CV. Mahardika;
- Bahwa CV. Mahardika merupakan kontraktor pihak ketiga di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). CV. Mahardika merupakan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa bukti untuk pemberian uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut yaitu uang ganti rugi pembebasan lahan yang sudah tersedia nantinya didokumentasikan untuk serah terima dengan pemilik lahan dan dicantumkan di dokumen pembayaran;
- Bahwa perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi, terdapat SOP khusus dari perusahaan yang melarang pegawai perusahaan untuk menerima uang terima kasih;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017 Saksi mengetahui dari laporan hasil audit internal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa menyatakan bahwa jabatan Saudara Hendro Prasetyono kedudukan jabatan Saudara Hendro Prasetyono bukan di bawah Terdakwa langsung tetapi di bawah Regional Head;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menjelaskan bahwa secara fungsional kedudukan jabatan Saudara Hendro Prasetyono berada di bawah Terdakwa sementara secara struktural kedudukan jabatan Saudara Hendro Prasetyono berada di bawah Regional Head. Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Bahtiar Alias Tiar Bin Bahrudin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor yang membangun sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi bekerja di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun sejak sekitar tahun 2014 atau tahun 2015;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan permasalahan Terdakwa tentang pengiriman uang untuk cicilan pembangunan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi membangun sarang burung walet tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi membangun sarang burung walet milik Terdakwa di Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sarang burung walet tersebut memiliki ukuran lebar 8 (delapan) meter, panjang 12 (dua belas) meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 (empat belas koma dua) meter serta 4 (empat) tingkat;
- Bahwa awalnya dahulu Saksi pernah bekerja di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). Disana Saksi mengenal Terdakwa sebagai tim dari keluarga pemilik perusahaan tersebut. Kemudian pada saat itu Manajer Saksi yang bernama Saudara Bambang menyatakan bahwa Terdakwa ingin membangun sarang burung walet seperti milik Saksi yang berada di Desa Kanamit. Kemudian Saksi menyatakan bahwa Saksi bisa membangunkan sarang burung walet untuk Terdakwa. Kemudian Saudara Bambang menyampaikan bahwa supaya Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor pada saat itu masih terletak di Desa Mintin. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibuatkan sarang burung walet seperti milik Saksi yang berada di Desa Kanamit dan untuk pembayarannya akan diselesaikan oleh Terdakwa. Lalu setelah sarang burung walet tersebut sudah selesai dibangun, Terdakwa seperti menghindar sampai beberapa tahun tidak ada kejelasan pembayaran;
- Bahwa Saksi membangun sarang burung walet milik Terdakwa tersebut tidak lama dari pertemuan Saksi dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Terdakwa untuk pembangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan plafon pembayaran untuk pembangunan sarang burung walet tersebut karena pada saat itu Saksi percaya saja dengan Terdakwa;

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian untuk pembangunan sarang burung walet antara Saksi dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi percaya saja dengan Terdakwa apalagi Terdakwa merupakan keponakan dari pemilik perusahaan sehingga Saksi berpikir tidak mungkin Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pembangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Sarang burung walet tersebut selesai dibangun pada akhir tahun 2016;
- Bahwa total harga seluruh pembangunan sarang burung walet tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah pada bangunan sarang burung walet tersebut, Saksi hanya diminta Terdakwa untuk membangun sarang burung walet saja disana;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui pada saat sarang burung walet tersebut selesai dibangun karena Terdakwa pernah menempatkan orang untuk menunggu di sarang burung walet tersebut. Hal tersebut terjadi sebelum ada pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada serah terima, karena tidak ada pembayaran. Pada saat itu pernah ada orang yang diutus Terdakwa untuk mengambil kunci bangunan sarang burung walet tersebut lalu Saksi menyampaikan bahwa kunci akan Saksi serahkan apabila sudah ada pembayaran;
- Bahwa setelah beberapa tahun tidak ada pembayaran, Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk menagih pembayarannya. Akhirnya Saudara Hendro Prasetyono datang dengan alasan bahwa Saudara Hendro Prasetyono merupakan utusan dari Terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran sarang burung walet. Ternyata Saudara Hendro Prasetyono hanya membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan hanya bisa melakukan pembayaran dengan cara dicicil setiap bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saudara Hendro Prasetyono. Lalu Saksi kenal sejak Saudara Hendro Prasetyono datang ingin menyelesaikan pembayaran sarang burung walet dan Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan bahwa Saudara Hendro Prasetyono merupakan anak buah dari Terdakwa;

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Saudara Hendro Prasetyono datang kepada Saksi pertama kali untuk melakukan pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono datang bersama Saudara Edi Susilo sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya Saudara Hendro Prasetyono datang sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perjanjian kesepakatan pembayaran sarang burung walet dengan Saudara Hendro Prasetyono yang menyatakan bahwa "Harga pembangunan sarang burung walet adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan dicicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan dan dibayarkan setiap tanggal 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada 5 Juli 2022, setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh Saudara Hendro Prasetyono kepada Saksi adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 20 (dua puluh) kali, pembayaran secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali, sisanya dibayarkan secara transfer ke rekening Bank Mandiri Saksi. Sebelumnya Terdakwa juga ada transfer uang ke Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah Saksi terima adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu Saksi sempat menggunakan sarang burung walet tersebut, dengan memelihara walet namun sekarang kondisi sarang burung walet tersebut sudah kurang baik;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan bukti transfer pembayaran sarang burung walet tersebut, namun Saksi membuat catatan pembayaran sarang burung walet sendiri;
- Bahwa sekarang kunci sarang burung walet tersebut masih ada di rumah Saksi. Polisi pernah ingin menyita bangunan sarang burung walet tersebut tetapi Saksi keberatan karena pembayarannya belum dilunasi oleh Terdakwa sehingga sarang burung walet tersebut masih milik Saksi. Namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui prosesnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penyitaan karena Saksi tidak diberitahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai *mark up* yang terjadi di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas);

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Erhansyah Alias Erhan Bin Ardiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Terdakwa terkait melebihi harga pembelian lahan di daerah Desa Bataguh Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa. Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Namun Saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya sebatas mengetahui saja;

- Bahwa Saksi sebagai humas perusahaan. Pada saat itu Saksi diminta untuk mencari lahan yang rencananya akan diganti rugi untuk perluasan lahan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono yang meminta kepada Saksi langsung untuk mencari lahan yang rencananya akan diganti rugi karena perluasan lahan;

- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono meminta Saksi untuk mencari lahan yang bisa dibebaskan karena akan ada perluasan lahan perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa tidak ada bahasa *mark up*, Saksi hanya diminta mencari lahan saja kemudian Saksi melaporkan harga lahannya kepada Saudara Hendro Prasetyono;

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mencari lahan;
- Bahwa Saksi melaporkan harga kepada Saudara Hendro Prasetyono tidak kurang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan bahwa terdapat masalah lahan di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas). Ada masalah salah pembayaran, ada masalah pembayaran yang belum selesai. Lalu Saudara Hendro Prasetyono menanyakan kepada Saksi untuk penyelesaiannya kemudian Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui. Kemudian Saudara Hendro Prasetyono menawarkan untuk menyelesaikan masalah lahan yang lalu dengan melebihi pembayarannya kemudian Saksi hanya menyerahkan keputusannya kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi tetap berpegang kepada harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya terserah kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi mencari lahan di Gadabung Estate;
- Bahwa sejak awal Saksi sebagai humas, bukan ketua kelompok. Atau dengan kata lain Saksi yang dituakan disana;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan tanah untuk dibebaskan, Saksi menghampiri Ketua RT lalu warga akan dikumpulkan dan warga biasanya akan tertarik;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono hanya menyampaikan kepada Saksi untuk mencari lahan dengan harga berapapun;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan kepada Saudara Hendro Prasetyono, selanjutnya Saudara Hendro Prasetyono memanggil Saudara Edi Susilo dan Saudara Akhmad Arbani yang diminta untuk melebihi harga;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui uang hasil *mark up* tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi meminta untuk biaya operasional seperti untuk sewa mobil, sewa klotok, makan, dan yang lainnya. Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap berangkat. Total yang Saksi terima untuk biaya operasional sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono tidak pernah bercerita mengapa berani untuk melakukan *mark up*, Saudara Hendro Prasetyono hanya menyampaikan masalah lahan saja;

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memerintahkan Saudara Hendro Prasetyono untuk melakukan *mark up*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa. Saksi hanya berkomunikasi dengan Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dari Saudara Hendro Prasetyono kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui jabatan Terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari Haji Rasyid;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang hasil *mark up* tersebut untuk membayar lahan yang belum selesai;
- Bahwa Saksi melakukannya karena diperintahkan saja;
- Bahwa Saudara Arbansyah yang memiliki data atau mengetahui lahan yang harus diselesaikan;
- Bahwa Saksi sering ikut ke tempat yang akan diselesaikan permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menyimpan uang hasil *mark up* tersebut. Semua langsung Saksi serahkan kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa ada sebagian Saksi pernah membeli lahan warga kemudian dijual kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi selalu hadir setiap ada pencairan dana dan Saksi juga hadir ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
- Bahwa pencairan dana tersebut merupakan pencairan dana yang sesuai dengan yang terdapat di Berita Acara;
- Bahwa Saudara Akhmad Arbani sebagai KTU dan Saksi yang pasti hadir pada saat pencairan dana;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil *mark up* tersebut kepada Saudara Hendro Prasetyono langsung di hari yang sama dengan hari pencairan dana tersebut;
- Bahwa nominal *mark up* bisa berbeda-beda karena harga *mark up* tersebut berdasarkan tahun. Jadi pada tahun 2021, untuk lahan dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan *mark up* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tahun 2022, untuk lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan *mark up* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Harga-harga tersebut juga bergantung dengan kondisi setiap lahannya;

- Bahwa Saksi hanya menentukan harga di lapangan kemudian Saudara Hendro Prasetyono yang menentukan akan dilebihkan berapa;
- Bahwa biasanya Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saudara Hendro Prasetyono. Namun Saudara Hendro Prasetyono pernah juga meminta untuk dititipkan kepada Saudara Akhmad Arbani dan Saudara Edi Susilo ketika Saudara Hendro Prasetyono sedang sibuk;
- Bahwa Saksi tidak lagi memegang sisa uang hasil *mark up*;
- Bahwa Saksi tidak memegang uang sejumlah Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi ada melakukan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2022 tetapi selalu Saksi bayar dan seingat Saksi sudah tidak ada lagi utang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5.** Ruyani Alias Yani Bin Napih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai humas di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) di Betawi Estate, sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas humas adalah mencari lahan untuk perluasan lahan, negosiasi dengan masyarakat, pemilik BA (Berita Acara), dan Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Saudara Hendro Prasetyono merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut melakukan negosiasi dengan masyarakat di wilayah Betawi Estate;

*Hal. 68 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta untuk mencari lahan kemudian lahannya sudah ada. Misalkan harga lahan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan agar di dalam BA (Berita Acara) harganya dinaikkan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah lain. Kemudian Saksi mengatakan “Terseher Bapak saja, yang penting jangan dikurangi dari kesepakatan dengan warga”;
- Bahwa harga yang ditambahkan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masalah lahan yang terdapat di Betawi Estate adalah ada lahan yang belum terbayar tetapi lahan tersebut sudah digunakan;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono pernah menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah di Desa Pangkoh kemudian Saksi juga menanyakan alasan masalah di Betawi Estate tidak diselesaikan juga kemudian Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan untuk menunggu giliran;
- Bahwa prosedur untuk mengklaim lahan yang belum dibayar prosedurnya adalah diambil dari BA (Berita Acara) yang lain digunakan terlebih dahulu untuk membayar yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur mengklaim lahan yang belum dibayar resmi dari perusahaan seperti apa;
- Bahwa awalnya pemilik BA (Berita Acara) mengambil uang ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) lalu setelah pemilik BA menerima uangnya Saksi meminta uang berdasarkan kesepakatan. Lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Hendro Prasetyono ada yang dengan cara tunai dan ada yang dengan cara transfer. Pembayaran tunai Saksi serahkan di rumah Saudara Hendro Prasetyono, di depan Indomaret, dan selebihnya di transfer;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut secara transfer kepada Saudara Hendro Prasetyono dengan rekening atas nama Saudara Hendro Prasetyono dan Saksi mengirimkannya menggunakan rekening atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyelesaikan lahan yang bermasalah juga;
- Bahwa Saksi lupa ongkos yang diterima setiap sehabis memberikan uang *mark up*;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk ongkos, kadang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selebihnya Saksi tidak mengingat;

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa merupakan keponakan dari Haji Rasyid. Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan bos kami;
- Bahwa pada saat ada pekerjaan, Saudara Hendro Prasetyono pernah menyampaikan bahwa Terdakwa adalah bos kami;
- Bahwa Saksi membeli lahan masyarakat kemudian dijual ke perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak lagi memegang sisa uang hasil *mark up*;
- Bahwa Saksi tidak memegang uang sejumlah Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang transportasi yang diberikan kepada Saksi sejumlah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditotalkan dari beberapa pembayaran. Untuk yang berada di Saudara Syaifulah Saksi tidak mengetahui jumlah uangnya;
- Bahwa total uang dari hasil *mark up* yang Saksi terima sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sejumlah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi, Saudara Syaifulah pernah langsung menyerahkan uang kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa 1 (satu) kali di perusahaan dan 1 (satu) kali di kantor pajak;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saudara Hendro Prasetyono untuk melakukan *mark up*. Saksi hanya mengetahui bahwa atasan Saksi adalah Saudara Hendro Prasetyono dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (dalam bentuk gambar), 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Joni Iskandar Alias Joni Bin M. Aini (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) sejak bulan Oktober tahun 2005;
- Bahwa jabatan pertama Saksi pada saat bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) adalah sebagai staf pertambangan, sekarang Saksi sudah pindah ke bagian perkebunan, tepatnya pada bagian perizinan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa tugas Saksi pada bagian perizinan adalah membantu proses perizinan dan melakukan monitoring administrasi ganti rugi pembebasan lahan di seluruh estate;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Head Perizinan di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu bekerja di bagian perizinan daripada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya dugaan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi melihat laporan hasil audit internal perusahaan pada saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diminta data-data oleh tim audit internal terkait ganti rugi pembebasan lahan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa terdapat ganti rugi pembebasan lahan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) yang berada di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono merupakan pimpinan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) karena PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) termasuk ke dalam Regional III (tiga) yang memang merupakan wilayah yang dipimpin oleh Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) ganti rugi pembebasan lahan di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) yaitu ada beberapa tahap. Pertama, bagian humas mengidentifikasi lahan yang akan dilakukan pembebasan, mencari informasi mengenai pemiliknya, kemudian setelah

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua informasi sudah didapatkan dilaporkan kepada manajer Regional III (tiga). Kemudian dilakukan negosiasi. Negosiasi pertama dilakukan oleh bagian humas dengan pemilik lahan. Lalu ketika negosiasi sudah selesai, berkas diajukan ke kantor pusat untuk diproses;

- Bahwa persyaratan yang harus ada dari pemilik lahan untuk mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut harus ada legalitasnya seperti identitas pemilik lahan, SKT (Surat Keterangan Tanah), dan peta lahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut sudah atas persetujuan pejabat yang bertandatangan dan menyetujui berkas pengajuan ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Pejabat yang dimaksud antara lain Manajer, General Manager, Regional Head;
- Bahwa sesuai SOP seharusnya para pejabat tersebut melakukan pengecekan terhadap data-data lahan seperti posisi lahan dan apa yang terdapat di lahan tersebut dan nantinya itu semua akan tertuang dalam hasil verifikasi bahkan harus mengecek ke lokasi;
- Bahwa Manajer Regional, General Manager, Regional Head ikut melakukan pengecekan berkas ganti rugi pembebasan lahan dalam hal pengecekan harga lahan, sebelum berkas tersebut diajukan ke kantor pusat;
- Bahwa setelah berkas tersebut sampai di kantor pusat, ketika sudah sampai di bagian perizinan Saksi melakukan pengecekan kelengkapan berkas kemudian Saksi ajukan kepada Terdakwa untuk meminta verifikasi dan tanda tangan dari Terdakwa kemudian berkas tersebut diajukan ke bagian lain yang terkait;
- Bahwa Kantor pusat akan melihat terlebih dahulu kondisi lahannya seperti apa baru akan menentukan harga apakah memang bisa diberikan dengan harga maksimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak;
- Bahwa berkas pengajuan ganti rugi pembebasan lahan tersebut tidak bisa diproses apabila tidak ada tanda tangan dari Terdakwa, karena berkas tersebut harus ditandatangani secara berjenjang;
- Bahwa apabila terdapat klaim berulang dari pemilik lahan, maka direksi yang akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa penyelesaian permasalahan sampai kepada direksi membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai hitungan tahun;

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian humas yang menyelesaikan apabila terdapat kerusuhan atau protes dari pemilik lahan;
- Bahwa Bagian humas memiliki dana tersendiri dari kantor pusat yang digunakan untuk menjamu tamu dan sebagainya, caranya dengan menggunakan petty cash (kas kecil) kemudian diajukan *reimburse* (penggantian uang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang digunakan menggunakan petty cash tersebut;
- Bahwa uang dari petty cash tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu dari pusat dan acara instansi pemerintah;
- Bahwa ada dana khusus yang digunakan untuk pembangunan jembatan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama uang tersebut bisa dikirimkan dari kantor pusat;
- Bahwa untuk melakukan pembebasan lahan memang terdapat target dari perusahaan;
- Bahwa konsekuensi apabila target tersebut tidak tercapai adalah Regional Head atau pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi, tidak sampai dipecat;
- Bahwa Perusahaan tidak mengizinkan untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan apabila terdapat permasalahan;
- Bahwa Kantor pusat biasanya akan ikut melakukan pengecekan lokasi lahan apabila target belum tercapai;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan bagian perizinan di kantor pusat sedangkan Saudara Hendro Prasetyono berada di lapangan untuk mengurus terkait lahan. Saudara Hendro Prasetyono bertanggung jawab kepada Regional Head sedangkan Terdakwa bertanggung jawab kepada CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan). Tetapi Terdakwa sering diminta membantu untuk menyelesaikan masalah karena Terdakwa dianggap lebih senior;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan bagian perizinan. Namun sebelumnya, Terdakwa pernah bekerja sebagai manajer dan humas di Regional III (tiga) sehingga manajemen menugaskan Terdakwa untuk mengurus permasalahan lahan di Regional III (tiga);
- Bahwa apabila terdapat permasalahan, diperbolehkan untuk menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dari kantor pusat;
- Bahwa dugaan Saksi, mengapa orang-orang di perusahaan melaporkan permasalahan lahan kepada Terdakwa bukan kepada bagian hukum, karena

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah senior dan merupakan keponakan dari pemilik perusahaan sehingga dianggap lebih memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait lahan. Bagian hukum akan turun membantu apabila permasalahan tersebut terdapat unsur pidana;

- Bahwa pemilik lahan boleh diwakilkan untuk menerima. Awalnya kantor pusat melakukan transfer ke Regional III (tiga) lalu nanti akan dikoordinasikan oleh bagian humas kepada pemilik lahan untuk penyerahan uang tersebut karena bagian humas yang mengetahui para pemilik lahan tersebut;
- Bahwa kantor pusat menerima tanda bukti serah terima uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pihak yang mewakili pemilik lahan untuk menerima uang tersebut tidak harus dari bagian humas, bebas siapa saja dan seharusnya ada surat kuasanya;
- Bahwa SOP untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pembebasan lahan yaitu pemilik lahan dibantu bagian humas akan melaporkan permasalahan tersebut ke kantor pusat;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan di Regional III (tiga) yang dipimpin oleh Saudara Hendro Prasetyono, seharusnya awalnya diselesaikan di regional terlebih dahulu. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat regional maka dilaporkan kepada kantor pusat;
- Bahwa tingkat regional akan mengumpulkan data-data dan diselesaikan, apabila tidak selesai maka dilaporkan kepada bagian hukum kantor pusat;
- Bahwa biasanya bagian hukum yang menerima laporan tersebut di kantor pusat. Namun karena Terdakwa sudah lama bekerja di perusahaan ini dan dianggap paling paham sehingga orang akan bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap bulan ada permasalahan ganti rugi pembebasan lahan pada Regional III (tiga), terdapat laporan yang belum diselesaikan dan Saudara Hendro Prasetyono dan tim pada Regional III (tiga) yang menyelesaikan;
- Bahwa konsekuensi ketika tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah akan dimutasi, tidak sampai dipecat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan;

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya instruksi dari pemilik perusahaan kepada Terdakwa untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan;
  - Bahwa perusahaan tidak memerintahkan untuk melebihi harga ganti rugi pembebasan lahan karena sudah ada patokan harganya yaitu maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila terdapat pengajuan harga yang melebihi batas maksimal tersebut, maka kantor pusat akan mengembalikan berkas tersebut;
  - Bahwa pimpinan departemen masing-masing yang menentukan lahan yang bisa atau tidak untuk diajukan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
  - Bahwa perusahaan tidak akan membayar lagi apabila terdapat klaim berulang dari pemilik lahan;
  - Bahwa apabila terdapat permasalahan yang akan mengarah kepada permasalahan hukum, maka kantor pusat akan turun membantu. Tetapi selain itu, permasalahan akan diselesaikan di tingkat regional saja;
  - Bahwa regional yang harus bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (dalam bentuk gambar), 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Hendro Prasetyono Alias Hendro Bin Sji Soelchani (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan pekerjaan antara Saksi dengan Terdakwa pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu bukan hubungan struktural tetapi fungsional karena khusus untuk pembebasan lahan, Saksi diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan, untuk berkoordinasi dengan Terdakwa;

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat sebagai Head Perizinan, Terdakwa sempat menjadi Head Legal di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika Saksi masih menjabat sebagai Manajer Humas Regional II (dua), Terdakwa meminta Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional III (tiga) menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*). Saat itu Saksi belum siap untuk menerima tawaran dari Terdakwa. Kemudian Saksi menjabat sebagai Manajer Plasma pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Terdakwa Saksi dimutasi menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III (tiga) sampai dengan Saksi pensiun. Kemudian suatu hari di kantor Saksi tepatnya di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara menyelesaikannya lalu Terdakwa menyampaikan supaya Saksi melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari apakah terdapat lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika). Pada akhirnya Saksi mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menginstruksikan Saksi untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan. Terdakwa hanya meminta Saksi untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan permasalahan yang telah kami selesaikan selama ini. Kami mencatat dan membuat semua dokumennya dan kami simpan. Kemudian sampai akhirnya tim audit internal perusahaan menemukan seluruh dokumen yang kami buat tersebut;
- Bahwa perusahaan yang menentukan target untuk melakukan ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konsultasi kepada Terdakwa mengenai pembebasan lahan apabila terdapat klaim berulang, yang sesuai dengan SOP Perusahaan. Apabila mengikuti SOP Perusahaan, maka lahan akan diputihkan dan dibayar ulang. Tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa apabila

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan seperti itu maka perusahaan bisa menjadi bangkrut karena nantinya semua pemilik lahan akan meminta;

- Bahwa harga ganti rugi pembebasan lahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan patokan harga maksimal yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan bukan merupakan instruksi dari Terdakwa. Kemudian barulah Saksi mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan negosiasi di awal dengan masyarakat melalui Saudara Edi Susilo;
- Bahwa tidak ada izin dari perusahaan kepada Saksi dan Terdakwa untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Ini merupakan risiko pekerjaan. PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tidak lepas dari faktor keluarga sehingga instruksi keluarga baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan sudah Saksi anggap sebagai perintah. Saksi meyakini apa yang diminta oleh Terdakwa merupakan kebijakan untuk perusahaan demi menyelesaikan permasalahan sehingga harus seperti itu dan Saksi yang dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pimpinan Saksi yang mengetahui bahwa Saksi melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan tersebut, baik *General Manager* maupun *Regional Head*;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan tersebut setiap rapat kepada pimpinan dan Saksi diminta untuk menyelesaikan demi nama baik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan untuk melakukan *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan. Harga yang didapat dari masyarakat sebagai pemilik lahan tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan tetapi Saksi dan tim melakukan pengajuan harga ke perusahaan rata-rata dengan harga maksimal dari ketentuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan untuk mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa temuan yang terdapat dalam laporan hasil audit internal perusahaan merupakan data yang ditemukan dari telepon seluler milik Saudara Akhmad Arbani. Awalnya dokumen tersebut terdapat pada laptop kemudian karena Saksi sering meminta data-data pada dokumen tersebut Saudara Akhmad Arbani berinisiatif untuk menyimpan dokumen tersebut di dalam telepon seluler miliknya. Kemudian telepon seluler milik Saudara

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Arbani dipinjam oleh tim audit internal perusahaan pada saat pemeriksaan dan barulah semua data tersebut ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang hasil *mark up* secara langsung kepada Terdakwa tetapi Saksi gunakan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menginstruksikan Saksi supaya membayar cicilan sarang burung walet tersebut menggunakan uang dari alat berat namun karena alat berat tersebut sudah rusak sehingga tidak sanggup lagi digunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet tersebut. Kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait hal tersebut lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari pinjaman uang. Lalu karena Saksi tidak memiliki uang dan hanya terdapat uang dari hasil *mark up* tersebut maka Saksi menggunakan uang dari hasil *mark up* tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan mencicil pembayaran sarang burung walet setiap tanggal 25 (dua puluh lima) di setiap bulan saat Saksi akan membayar cicilan keempat pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Saksi gunakan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet adalah uang hasil *mark up* dan Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil *mark up* yang digunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi mengapa Saksi menggunakan uang hasil *mark up* untuk mencicil pembayaran sarang burung walet lalu Saksi menyampaikan alasannya karena memang hanya uang hasil *mark up* tersebut yang ada pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran cicilan sarang burung walet menggunakan uang hasil *mark up*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat beberapa aliran dana untuk operasional CV. Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika karena yang mengirim uang tersebut adalah Saudara Edi Susilo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai operasional CV. Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi uang sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika milik Terdakwa;

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk melakukan pembayaran kepada CV. Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak mengingat bahwa Saudara Edi Susilo pernah mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di BPR yang digunakan untuk pembayaran kepada CV. Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak mengingat bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi untuk membayar cicilan sarang burung walet menggunakan uang dari BPR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menggunakan uang hasil *mark up* untuk membayar cicilan sarang burung walet. Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk mencari pinjaman uang;
- Bahwa setiap akan melakukan pembayaran tiap bulan, Saksi memberikan informasi kepada Terdakwa mengenai penggunaan uang untuk pembayaran cicilan sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan adalah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut sudah merupakan gabungan antara uang gaji Saksi, bonus, uang terima kasih, dan uang lainnya. Saksi melakukan pembayaran cicilan sarang burung walet sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Dari hasil audit, total *mark up* adalah sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan berdasarkan data milik Saksi, biaya yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lahan adalah sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data milik Saksi, dari sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan data uang keluar yang sudah selesai adalah sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), sisanya masih belum lunas pembayarannya sehingga surat tanahnya belum bisa dipertanggungjawabkan karena memang suratnya belum kami kuasai. Oleh karena itu, terdapat selisih jumlah uang yang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada temuan untuk transaksi pembangunan sarang burung walet milik Terdakwa tertulis sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) seharusnya hanya sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena sisa yang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan hasil dari CV. Mahardika milik Terdakwa bukan hasil dari *mark up* ganti rugi pembebasan lahan;

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp562.400.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil *mark up* adalah Saudara Edi Susilo. Di dalamnya terdapat uang terima kasih dan juga uang untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan tersebut tidak hanya yang dilakukan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika) namun juga di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) dan PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) sedangkan hasil temuan tim audit internal perusahaan hanya merupakan pembebasan lahan yang dilakukan di PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika);
- Bahwa uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan gabungan dari uang pribadi Saksi dan uang perusahaan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dari uang tersebut, sudah Saksi gunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet milik Terdakwa, kemudian Saksi gunakan untuk keperluan pribadi seperti belanja dan berobat ke Jawa. Saksi akui Saksi memang khilaf karena menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa uang hasil *mark up* tersebut juga merupakan kumpulan uang dari Saudara Edi Susilo, Saudara Erhansyah, dan Saudara Ruyani;
- Bahwa Saudara Akhmad Arbani mengetahui mengenai uang hasil *mark up* tersebut karena Saksi juga sering menitipkan uang hasil *mark up* tersebut untuk penyelesaian permasalahan lahan kepada Saudara Akhmad Arbani ketika Saksi sedang berhalangan untuk hadir;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang salah tetapi hal ini bisa sampai seperti ini karena manajemen perusahaan merupakan manajemen baru. Karena apabila manajemen perusahaan masih yang lama pasti tidak akan seperti ini jadinya karena manajemen yang lama mengetahui sejarahnya dan mengetahui bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa posisi perusahaan adalah perusahaan hasil *take over* dimana ketika dilakukan *take over* perusahaan tersebut sudah bermasalah sebelumnya sehingga Saksi dan tim tidak mengetahui orang-orang pemilik masing-masing lahan tersebut;
- Bahwa permasalahan ini sudah ada sejak tahun 2016 sementara Saksi bergabung pada tahun 2021;
- Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan lahan harus melalui humas tidak langsung kepada pemilik lahan, karena terdapat target dari perusahaan sehingga tidak memungkinkan apabila membayar kepada satu per satu

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan karena nantinya target dari perusahaan tersebut tidak akan terkejar;

- Bahwa lahan tempat ruko milik Saksi berada merupakan lahan desa yang dibuka untuk usaha tetapi tidak bisa dikuasai sepenuhnya namun bisa digunakan seterusnya;
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam keadaan kosong dan Saksi membeli ruko tersebut atas nama anak Saksi;
- Bahwa pada laporan hasil audit tertulis bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp67.370.500,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) yang masih disimpan oleh Saudara Erhansyah dan Saudara Ruyani, semua uang yang kami terima dari hasil *mark up* harga ganti rugi pembebasan lahan, sudah dipotong untuk biaya operasional tetapi secara data pengeluaran, transaksi tersebut tidak tercatat;
- Bahwa uang operasional departemen GAL (*Government Acquisition Land*) digunakan untuk membayar sewa mobil, sewa klotok, konsumsi, dan sebagainya untuk mendatangkan humas-humas untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa dana taktis digunakan untuk membongkar "Portal Hinting Pali" (Hinting Pali adalah ritual adat yang sering dilakukan dalam masyarakat Hindu Kaharingan dan juga komunitas adat Dayak di Kalimantan Tengah. Ritual ini bertujuan untuk menandai batas atau wilayah tertentu, meminta perlindungan dari roh nenek moyang, serta sebagai bentuk pengingat akan aturan dan pantangan yang berlaku di wilayah tersebut);
- Bahwa dana lain-lain digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang melakukan protes pada saat kami membongkar "Portal Hinting Pali";
- Bahwa selain Saksi, Saudara Edi Susilo juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa rata-rata penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan dilakukan di wilayah Pangkoh, Kanamit, Badiri, dan Gadabung;
- Bahwa tidak ada pembagian wilayah antara Saksi dengan Saudara Edi Susilo karena biasanya Saksi dan Saudara Edi Susilo menyelesaikan secara bersama kecuali pada saat Saksi keluar kota barulah Saksi serahkan kepada Saudara Edi Susilo;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter,

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Saudara Hendro Prasetyono memang memberikan informasi untuk pembayaran cicilan sarang burung walet kepada Terdakwa setiap bulan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil *mark up*;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak *take over* perusahaan, terdapat dualisme kepemimpinan pada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) antara pihak yang membeli dengan pihak yang penerusnya. Karena secara sosial Terdakwa harus bertanggung jawab, Terdakwa menghadap pimpinan perusahaan dan pimpinan menyampaikan bahwa Terdakwa diminta untuk bertanggungjawab, di satu sisi Terdakwa sebagai karyawan perusahaan dan di sisi lain Terdakwa sebagai keluarga. Kemudian Terdakwa berdiskusi dengan Saudara Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan. Kemudian ketika Terdakwa menghadap pimpinan untuk membicarakan masalah harga ganti rugi pembebasan lahan, pimpinan menyampaikan bahwa harga maksimal adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila terdapat harga yang melebihi harga maksimal tersebut, Terdakwa harus menyelesaikannya. Hal tersebut terdapat dalam sebuah memo yang disampaikan pimpinan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Hendro Prasetyono supaya mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pimpinan langsung menolak ketika terdapat harga lahan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa CEO (*Chief Executive Officer* / pimpinan tertinggi perusahaan) menyerahkan penyelesaian permasalahan ganti rugi pembebasan lahan kepada Terdakwa. Apabila berbicara mengenai SOP, tidak ada SOP yang

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur karena memang banyak pekerjaan yang dilaksanakan tanpa SOP. Apabila Terdakwa tidak melakukan kebijakan ini, maka saham perusahaan bisa turun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini semua karena Terdakwa merasa bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan yang merupakan Paman Terdakwa. Hampir 80% (delapan puluh persen) dari total lahan PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) adalah Terdakwa yang melakukan pembukaan lahannya. Terdakwa menyampaikan kepada Paman Terdakwa lalu Terdakwa diminta untuk menyelesaikan sendiri, tidak hanya untuk Regional III (tiga) tetapi untuk semua wilayah. Apabila Terdakwa tidak menabrak aturan maka saham perusahaan akan turun. Terdakwa mengetahui bahwa terdapat risiko adanya penyelewengan uang di lapangan tetapi Terdakwa mengambil kebijakan ini untuk kebaikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa dilaporkan oleh perusahaan karena terdapat pergantian manajemen perusahaan sejak tahun 2024 sehingga orang-orang pada manajemen lama yang mengetahui sejarah permasalahannya sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya, Terdakwa dan Saudara Hendro Prasetyono bertemu di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) untuk membicarakan masalah ganti rugi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa adalah uang hasil *mark up*;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai keuntungan dari usaha alat berat milik Terdakwa setiap bulan. Alat berat tidak setiap bulan ada pembayaran. Pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa masih terdapat uang hasil keuntungan dari usaha alat berat milik Terdakwa untuk pembayaran cicilan sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki laporan secara lengkap mengenai rata-rata keuntungan dari usaha alat berat milik Terdakwa. Terdakwa baru mengetahui pada saat audit internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Hendro Prasetyono untuk menjual atau mengembalikan sarang burung walet tersebut karena Terdakwa tidak sanggup untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi langsung dengan Saudara Bahtiar dan harus melalui Saudara Hendro Prasetyono untuk melakukan pembayaran sarang burung walet karena Saudara Bahtiar susah dihubungi

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pada saat itu Terdakwa berada di Pangkalan Bun sehingga harus melalui Saudara Hendro Prasetyono untuk melakukan pembayaran sarang burung walet;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara Hendro Prasetyono mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut menggunakan uang hasil *mark up*. Terdakwa juga tidak pernah bertanya terkait cicilan pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa tersebut kepada Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Hendro Prasetyono mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut menggunakan uang hasil *mark up* setelah audit internal perusahaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada Saudara Bahtiar untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut setelah Terdakwa mengetahui adanya perjanjian pembayaran sarang burung walet antara Saudara Hendro Prasetyono dengan Saudara Bahtiar;
- Bahwa transaksi uang sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika milik Terdakwa yaitu Saudara Edi Susilo melakukan penarikan uang di rekening CV. Mahardika sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening CV. Mahardika untuk mengganti uang yang sudah ditarik oleh Saudara Edi Susilo tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik perusahaan melalui *whatsapp* tetapi tanggapannya disampaikan kepada mertua dan abang Terdakwa dengan menyampaikan bahwa supaya Terdakwa diberikan pelajaran terlebih dahulu;
- Bahwa pemilik tanah yang di atasnya terdapat sarang burung walet adalah tanah milik Terdakwa, namun Terdakwa lupa kapan Terdakwa membeli tanah tersebut;
- Bahwa marah kepada Saudara Hendro Prasetyono terkait perjanjian pembayaran sarang burung walet sebelum audit internal perusahaan dilakukan, setelah ada pembayaran dari Terdakwa kepada Saudara Bahtiar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebelum terdapat cicilan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menjual sarang burung walet tersebut setelah terdapat perjanjian pembayaran sarang burung walet antara Saudara Hendro Prasetyono dengan Saudara Bahtiar;

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf, dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rusidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012;
  - Bahwa Terdakwa bekerja juga di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang berada di Pungut meskipun Terdakwa bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) namun Terdakwa lebih sering berada di Pungut daripada di Pangkalan Bun karena sering diminta sesuai perintah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini. Awalnya yang Saksi ketahui adalah bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa dipanggil ke kantor yaitu PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah). Sejak saat itu Saksi baru mengetahui bahwa terdapat pemeriksaan. Terdakwa diperiksa sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa diminta untuk mengganti uang perusahaan. Kemudian setelah itu Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali panggilan;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bercerita mengenai permasalahan tersebut kepada Saksi namun tidak secara spesifik dan Saksi juga tidak terlalu merespon. Pada tanggal 3 Oktober 2024, terdapat 3 (tiga) orang rekan Terdakwa datang ke rumah yaitu Saudara Hendro Prasetyono, Saudara Akhmad Arbani, dan Saudara Edi Susilo. Kemudian Saksi menghampiri untuk menyapa sebentar dan membicarakan mengenai sarang burung walet milik Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, sarang burung walet

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut direncanakan akan dijual dan Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudara Hendro Prasetyono berinisiatif untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan bukan atas instruksi dari Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi menawarkan diri kepada Terdakwa untuk bersaksi pada persidangan ini;

- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono yang menyampaikan bahwa pembayaran sarang burung walet tersebut dilakukan dengan cara mencicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Hendro Prasetyono yang menyampaikan sendiri kepada Saksi dan Saudara Hendro Prasetyono menyampaikan bahwa itu merupakan inisiatif sendiri dari Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat kesepakatan untuk mencicil pembayaran sarang burung walet tersebut tetapi Saksi mengetahuinya dari Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa menurut berkas yang Saksi baca, cicilan pembayaran sarang burung walet yang sudah dibayarkan oleh Saudara Hendro Prasetyono adalah sejumlah 17 (tujuh belas) kali pembayaran tetapi Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang untuk membayar sarang burung walet tersebut dari Terdakwa atau dari Saudara Hendro Prasetyono;
- Bahwa tidak ada pembicaraan lain selain permasalahan sarang burung walet pada saat itu;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012, Terdakwa sudah bekerja di PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah);
- Bahwa pada saat awal Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sudah bekerja sebagai Manajer kemudian Terdakwa ditempatkan di bagian perizinan pada head office (kantor pusat). Kemudian sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak pertama merupakan seorang mahasiswa. Anak kedua merupakan seorang anak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar. Anak ketiga merupakan seorang anak kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sarang burung walet. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki sarang burung walet namun masih belum lunas. Saksi tidak mengetahui letak sarang burung walet tersebut dan Saksi juga tidak pernah

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunjungi sarang burung walet tersebut. Saksi baru mengetahui melalui berkas bahwa sarang burung walet tersebut berada di Pulang Pisau. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sarang burung walet tersebut tidak membuahkan hasil lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya sarang burung walet tersebut dijual saja apabila tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menceritakan mengenai sarang burung walet tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui letak sarang burung walet milik Terdakwa tersebut berada di Pulang Pisau namun Saksi baru mengetahuinya melalui berkas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang dibangun sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran sarang burung walet milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan sarang burung walet milik Terdakwa sudah sepenuhnya milik Terdakwa atau masih hutang. Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki CV. Mahardika. CV. Mahardika bergerak di bidang alat berat yaitu excavator. Tetapi Saksi tidak mengetahui dimana letak CV. Mahardika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi kantor CV. Mahardika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Mahardika merupakan tempat penyewaan alat berat atau tempat jual-beli alat berat;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita mengenai CV. Mahardika kepada Saksi namun hanya sebatas bahwa Terdakwa memiliki sebuah CV saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki CV. Mahardika;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil usaha dari CV. Mahardika. Terdakwa hanya mengirimkan hasil dari gajinya saja kepada Saksi, selain itu tidak ada;
- Bahwa uang yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi hanya sebatas gaji Terdakwa saja. Uang tersebut dikirim dari rekening Bank BPR ke rekening Bank BNI milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berkas mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 12 meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 meter serta 4 tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR yang telah dicap dan diparaf dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros ukuran 50m x 50m tanggal 30 Juni 2017 Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR, yang telah dicap dan diparaf;
2. 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 (delapan) meter, panjang 12 (dua belas) meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 (empat belas koma dua) meter serta 4 (empat) tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan;
3. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros, ukuran 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter, tanggal 30 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki beberapa anak perusahaan yang diantaranya adalah PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) yang pada Regional III terdiri dari PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) serta PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada pada PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Head* Perizinan pada PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) sejak tahun 2018;
- Bahwa kewenangan Terdakwa sebagai Head Perizinan pada PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) adalah memeriksa setiap dokumen pembebasan lahan yang akan diajukan kepada kantor pusat;
- Bahwa Saksi Hendro Prasetyono bekerja sebagai Manager GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III pada PT. Menteng Kencana Mas (MKM) tahun 2021 anak perusahaan di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) di Kabupaten Kapuas yang kemudian jabatannya berubah nama menjadi Manager Umum pada PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI) sejak sekitar 1 Juli 2024 yang bertanggungjawab untuk mengurus dokumen pembebasan lahan;
- Bahwa pada tahun 2021 Perusahaan akan membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dengan cara pembelian lahan milik masyarakat sekitar dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) sehingga Terdakwa diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan Subraminam untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan dengan harga ganti rugi pembebasan lahan maksimal adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap hektarnya;
- Bahwa ada banyak permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan misalnya terdapat klaim berulang dan dalam waktu bersamaan, Perusahaan juga memiliki program membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dimana dalam pembebasan lahan tersebut telah ditetapkan target dari perusahaan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi karyawan jika tidak dapat memenuhi target salah satunya pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi;
- Bahwa permasalahan ganti rugi lahan pada Regional III yaitu lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran. Namun perusahaan tidak akan membayar lagi apabila terdapat klaim berulang dari pemilik lahan
- Bahwa regional yang harus bertanggung jawab apabila terdapat permasalahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Hendro Prasetyono untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional III (tiga) dengan menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) yang saat itu Saksi Hendro Prasetyono masih menjabat sebagai Manajer Humas Regional II (dua),

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Terdakwa Saksi Hendro Prasetyono dimutasi menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III (tiga) sampai dengan Saksi Hendro Prasetyono pensiun;

- Bahwa selanjutnya suatu hari di kantor Saksi Hendro Prasetyono tepatnya di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan. Kemudian Saksi Hendro Prasetyono menanyakan kepada Terdakwa cara menyelesaikannya lalu Terdakwa menyampaikan supaya Saksi Hendro Prasetyono melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari apakah terdapat lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak. Kemudian Saksi Hendro Prasetyono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika);

- Bahwa tujuan Terdakwa menginstruksikan kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada;

- Bahwa setelah itu Saksi Hendro Prasetyono mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan negosiasi di awal dengan masyarakat dengan cara memerintahkan Saksi Edi Susilo yang menjabat sebagai Humas di PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Saksi Erhansyah sebagai Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika), Saksi Ruyani Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) untuk daerah Betawi estate, untuk mencari pemilik lahan yang akan dibebaskan/dibeli di wilayah perizinan Gadabung estate dan Betawi estate untuk dibebaskan lahannya sesuai arahan dan target dari manajemen PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) dengan memberikan arahan untuk mencari lahan yang bisa dilebihkan harga, dan dari kelebihan harga tersebut digunakan untuk menutup lahan yang bermasalah atau tumpang tindih;

- Bahwa sekitar tahun 2021 tersebut Terdakwa memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika), untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar (ha), lalu

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



mengingat adanya perkataan dari Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Hendro Prasetyono agar menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono mengondisikan harga dengan para humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nantinya akan diajukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh Para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menyuruh Saksi Edi Susilo selaku Humas PT. MKM yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja per hektarnya;

- Bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Saksi Hendro Prasetyono meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Saksi Hendro Prasetyono tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diusulkan oleh Terdakwa dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;
- Bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Saksi Hendro Prasetyono dan

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Terdakwa membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Saksi Hendro Prasetyono diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menghubungi Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA (Berita Acara) selanjutnya disisihkan kelebihan pencairannya dibawa Humas untuk diserahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA (Berita Acara) agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan para Pemilik lahan;
- Bahwa uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Saksi Hendro Prasetyono atau melalui Saksi Edi yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Saksi Hendro Prasetyono dengan rincian sebagai berikut:

**1. Gadabung Estate (GDE)**

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark – up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni – 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	39.143.000
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	37.020.000
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	48.195.000
16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	39.570.000
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	24.288.000

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	45.312.500
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	34.380.000
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	44.940.000
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	27.705.000
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	29.246.000
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	32.880.000
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	44.915.000
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	61.640.000
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	47.325.000
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	35.420.000
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	66.380.000
									2.436.354.500

## 2. Betawi Estate (BWE):

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark – up	
						Total Rp	Rp/Ha	Rp/Ha	Total nilai

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,1 8	261.800.000	10.000.00 0	2.000.000	52.360.000
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,6 4	236.400.000	10.000.00 0	2.000.000	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,1 8	281.800.000	10.000.00 0	2.000.000	56.360.000
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,9 2	309.200.000	10.000.00 0	2.000.000	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,4 3	314.300.000	10.000.00 0	2.000.000	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,7 4	227.400.000	10.000.00 0	2.000.000	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,3 6	283.600.000	10.000.00 0	2.000.000	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,4 4	254.400.000	10.000.00 0	2.000.000	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,8 8	178.800.000	10.000.00 0	2.000.000	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,3 7	303.700.000	10.000.00 0	2.000.000	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,1 8	171.800.000	10.000.00 0	2.000.000	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,5 4	460.330.000	8.000.174	1.000.000	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,6 5	317.200.000	8.000.000	1.000.000	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,9 3	479.400.000	7.999.333	1.000.000	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,7 8	470.300.000	8.001.021	1.000.000	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,9 5	219.500.000	10.000.00 0	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,8 8	198.800.000	10.000.00 0	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,3 9	193.900.000	10.000.00 0	1.500.000	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,3 3	213.300.000	10.000.00 0	1.500.000	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,1 9	281.900.000	10.000.00 0	1.500.000	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,6 4	197.120.000	8.000.000	1.500.000	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,2 0	106.400.000	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,0 6	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,7 5	166.250.000	7.000.000	500.000	11.875.000
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,6 6	197.280.000	8.000.000	500.000	12.330.000
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,5 1	140.040.000	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,4 2	254.200.000	10.000.00 0	1.500.000	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,6 2	164.960.000	8.000.000	1.500.000	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,9 5	95.600.000	8.000.000	1.500.000	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,5 5	222.600.000	12.000.00 0	1.500.000	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,6 9	307.970.000	13.000.00 0	1.500.000	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,0 1	221.130.000	13.000.00 0	1.500.000	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,8 2	432.300.000	15.000.00 0	1.500.000	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,7 3	385.950.000	15.000.00 0	1.500.000	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,9 6	189.600.000	10.000.00 0	2.000.000	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,1 4	241.400.000	10.000.00 0	2.000.000	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,7 2	297.200.000	10.000.00 0	2.000.000	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,7 9	237.900.000	10.000.00 0	2.000.000	47.580.000
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,1 2	211.200.000	10.000.00 0	2.000.000	42.240.000
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,3 4	173.400.000	10.000.00 0	2.000.000	34.680.000

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,51	292.650.000	15.000.000	1.500.000	29.265.000
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,84	327.600.000	15.000.000	1.500.000	32.760.000
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,66	249.900.000	15.000.000	1.500.000	24.990.000
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,30	243.000.000	10.000.000	1.500.000	36.450.000
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,52	195.200.000	10.000.000	2.000.000	39.040.000
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,18	161.800.000	10.000.000	1.500.000	24.270.000
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,62	376.200.000	10.000.000	1.500.000	56.430.000
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,29	162.900.000	10.000.000	2.000.000	32.580.000
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,41	354.100.000	10.000.000	1.500.000	53.115.000
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,15	231.500.000	10.000.000	2.000.000	46.300.000
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,06	320.600.000	10.000.000	2.000.000	64.120.000
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,40	324.000.000	10.000.000	2.000.000	64.800.000
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,64	246.400.000	10.000.000	2.000.000	49.280.000
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,56	443.400.000	15.000.000	1.500.000	44.340.000

- Bahwa pengajuan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah dilakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas yang masuk kedalam 2 (dua) estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE) dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 (tiga ribu seratus sebelas koma nol empat) hektar diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas seluas sekitar 1.509, 27 (seribu lima ratus Sembilan koma dua tujuh) hektar;
2. Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten Kapuas seluas sekitar 1.601,77 (seribu enam ratus satu koma tujuh tujuh) hektar;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari menaikkan harga tersebut dikelola oleh Saksi Hendro Prasetyono gunakan sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau milik Terdakwa kepada Bahtiar;
2. Untuk operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Terdakwa;
3. Untuk menyewa ruko dengan ukuran 4X8 m<sup>2</sup> Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur milik Saksi Hendro Prasetyono
4. Untuk biaya berobat Saksi Hendro Prasetyono
5. Untuk kepentingan perusahaan Regional III pada PT. Menteng Kencana Mas (MKM) (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu, dll);
6. Untuk uang transport Humas setiap kali pencairan;
7. Untuk penyelesaian areal klaim tumpang tindih;

keseluruhan kegiatan tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan mengambil uang pembayaran ganti rugi lahan (GRL);

- Bahwa tatacara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang telah dilakukan Saksi Hendro Prasetyono atas petunjuk dari Terdakwa tersebut tidak sesuai SOP (Standar Operasional) pembayaran ganti rugi lahan (GAL) PT. CBI (Citra Borneo Indah) yang merupakan induk dari PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan perbuatan tersebut menyebabkan PT CBI (Citra Borneo Indah) mengalami kerugian sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak terdapat uang yang langsung dikirim kepada Terdakwa, namun uang tersebut diserahkan untuk membayar sarang burung walet dan pembayaran ke CV. Mahardika milik Terdakwa dengan total sejumlah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Bahtiar membangun sarang burung walet dengan ukuran lebar 8 (delapan) meter, panjang 12 (dua belas) meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 (empat belas koma dua) meter serta 4 (empat) tingkat milik Terdakwa di Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total harga pembangunan sarang burung walet tersebut adalah kurang lebih sejumlah

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) tanpa ada perjanjian tertulis atau kesepakatan plafon pembayaran pembangunan Gedung wallet tersebut;

- Bahwa setelah sarang burung walet tersebut sudah selesai dibangun tahun 2016, sampai beberapa tahun tidak ada kejelasan pembayaran dari Terdakwa, Saksi Bahtiar menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan pembayaran sarang burung walet, kemudian pada 5 Juli 2022 Saksi Bahtiar membuat surat perjanjian kesepakatan pembayaran sarang burung walet dengan Saksi Hendro Prasetyono yang menyatakan bahwa "Harga pembangunan sarang burung walet adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan dicicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 25 (dua puluh lima) bulan dan dibayarkan setiap tanggal 24 (dua puluh empat);
- Bahwa total uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi Hendro Prasetyono kepada Saksi Bahtiar adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dicicil selama 20 (dua puluh) kali, pembayaran secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali, sisanya dibayarkan secara transfer. Sebelumnya Terdakwa juga ada transfer uang ke Saksi Bahtiar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sehingga total uang yang sudah Saksi Bahtiar terima adalah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pembayaran cicilan sarang burung walet menggunakan uang hasil dari menaikkan harga GRL (ganti rugi lahan) dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang hasil dari menaikkan harga GRL (ganti rugi lahan) yang digunakan untuk membayar cicilan sarang burung walet;
- Bahwa transaksi uang sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional CV. Mahardika milik Terdakwa dilakukan melalui Saksi Edi Susilo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Hal. 97 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono Alm yang dalam persidangan telah dicocokkan identitasnya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**





Menimbang bahwa dalam unsur ini kalimat “ Dengan maksud “ harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak atau melawan hukum”, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah maksud dari pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan adalah memperoleh keuntungan atau manfaat baik bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) merupakan induk perusahaan (Holding Company) yang memiliki beberapa anak perusahaan yang diantaranya adalah PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) yang pada Regional III terdiri dari PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), PT. BSG (PT. Borneo Sawit Gemilang) serta PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika), dimana kegiatan keuangan, perizinan dan seluruh administrasi lainnya pada kantor Regional III tersebut berada pada PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas) yang terletak di Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang mana Terdakwa bekerja sebagai *Head* Perizinan pada PT. SSMS (PT. Sawit Sumber Mas Sarana) sejak tahun 2018 berwenang memeriksa setiap dokumen pembebasan lahan yang akan diajukan kepada kantor pusat;

Menimbang bahwa pada tahun 2021 Perusahaan akan membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dengan cara pembelian lahan milik masyarakat sekitar dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) sehingga Terdakwa diminta oleh CEO (Chief Executive Officer / pimpinan tertinggi perusahaan) yaitu Saudara Vallauthan Subraminam untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi pembebasan lahan dengan harga ganti rugi pembebasan lahan maksimal adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap

*Hal. 99 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektarnya. Namun bersamaan perusahaan juga memiliki program membuka lahan untuk memperluas kebun pada Regional III dimana dalam pembebasan lahan tersebut telah ditetapkan target dari perusahaan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi karyawan jika tidak dapat memenuhi target salah satunya pejabat terkait akan terkena demosi dan dimutasi terdapat pula permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan seperti lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran di Regional III (tiga);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Hendro Prasetyono untuk membantu menyelesaikan masalah di Regional III (tiga) dengan menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) yang saat itu Saksi Hendro Prasetyono masih menjabat sebagai Manajer Humas Regional II (dua), Kemudian sejak tanggal 1 Januari 2021, atas instruksi dari Terdakwa Saksi Hendro Prasetyono dimutasi menjadi Manajer GAL (*Government Acquisition Land*) Regional III (tiga) sampai dengan Saksi Hendro Prasetyono pensiun. Selanjutnya suatu hari di kantor Saksi Hendro Prasetyono tepatnya di PT. MKM (PT. Menteng Kencana Mas), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan. Kemudian Saksi Hendro Prasetyono menanyakan kepada Terdakwa cara menyelesaikannya lalu Terdakwa menyampaikan supaya Saksi Hendro Prasetyono melakukan inventarisasi lahan terlebih dahulu untuk mencari apakah terdapat lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak, supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian Saksi Hendro Prasetyono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat di daerah PT. SYK (PT. Sepalar Yasa Kartika). Setelah itu, Saksi Hendro Prasetyono mencari lahan dengan harga di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selanjutnya dilakukan negosiasi di awal dengan masyarakat dengan cara memerintahkan Saksi Edi Susilo yang menjabat sebagai Humas di PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Saksi Erhansyah sebagai Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika), Saksi Ruyani Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) daerah Betawi estate, untuk mencari pemilik lahan yang akan dibebaskan/dibeli di wilayah perizinan Gadabung estate dan Betawi estate untuk dibebaskan lahannya sesuai arahan dan target dari manajemen PT. SYK (Sepala Yasa Kartika) dengan memberikan arahan untuk mencari lahan yang bisa dilebihkan harga, dan dari kelebihan harga tersebut digunakan untuk menutup lahan yang bermasalah atau tumpang tindih;

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang bahwa sekitar tahun 2021 tersebut Terdakwa memanggil Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah selaku Humas PT. SYK (Sepala Yasa Kartika), untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan yang mana hasil dari negosiasi tersebut Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah mengatakan bahwa hasil dari negosiasi dengan pemilik lahan sekitar terdapat harga yang bervariasi yakni sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar (ha), lalu mengingat adanya perkataan dari Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Hendro Prasetyono agar menaikkan harga pengajuan pembelian lahan tersebut ke perusahaan yang mana dalam menaikkan harga pengajuan ke perusahaan tanpa didasari atas persetujuan dari pihak perusahaan, selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono mengondisikan harga dengan para humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nantinya akan diajukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh Para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menyuruh Saksi Edi Susilo selaku Humas PT. MKM yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja per hektarnya;

Menimbang bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Saksi Hendro Prasetyono meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Saksi Hendro Prasetyono tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang

*Hal. 101 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan oleh Terdakwa dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya. Dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Saksi Hendro Prasetyono dan Terdakwa membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Saksi Hendro Prasetyono diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menghubungi Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kacamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA (Berita Acara) selanjutnya disisihkan kelebihan pencairannya dibawa Humas untuk diserahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA (Berita Acara) agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan Para Pemilik lahan. Sedangkan uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Saksi Hendro Prasetyono atau melalui Saksi Edi yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Saksi Hendro Prasetyono dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Gadabung Estate (GDE)

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark – up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	GDE	ABRANSYAH	2022	23- Juni – 22	25,51	191.320.000	7.499.804	1.000.000	25.510.000
2	GDE	NASRULLAH	2022	9 -Juni-22	20,20	151.500.000	7.500.000	1.200.000	24.240.000
3	GDE	NASRULLAH	2024	9-Juni-22	21,38	160.350.000	7.500.000	1.200.000	25.656.000
4	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	28,06	224.480.000	8.000.000	1.500.000	42.090.000
5	GDE	MANSYAH	2022	9-Juni-22	27,65	221.200.00	8.000.000	1.500.000	41.475.000
6	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	27,61	207.075.000	7.500.000	1.500.000	41.415.000
7	GDE	ERHANSYAH	2022	2-Mar-22	50,83	381.220.000	7.499.902	1.500.000	76.245.000
8	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Jan-23	29,81	298.100.000	10.000.000	1.500.000	44.715.000
9	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	29,98	299.800.000	10.000.000	1.500.000	44.970.000
10	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	27,35	273.500.000	10.000.000	1.500.000	41.025.000
11	GDE	ERHANSYAH	2023	2-Feb-23	16,51	165.100.000	10.000.000	2.000.000	33.020.000
12	GDE	ERHANSYAH	2023	13-Feb-23	28,98	289.800.000	10.000.000	1.450.000	42.021.000
13	GDE	HUSIN	2023	27-Feb-23	30,11	301.100.000	10.000.000	1.300.000	39.143.000
14	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	24,68	246.800.000	10.000.000	1.500.000	37.020.000
15	GDE	NASRULLAH	2023	28-Feb-23	32,12	321.200.000	10.000.000	1.500.000	48.195.000

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	GDE	MANSYAH	2023	28-Feb-23	26,38	263.800.000	10.000.000	1.500.000	39.570.000
17	GDE	ABRANSYAH	2023	24-Feb-23	16,16	161.600.000	10.000.000	1.500.000	24.240.000
18	GDE	AMIRIL	2023	27-Feb-23	20,24	202.400.000	10.000.000	1.200.000	24.288.000
19	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	29,06	290.600.000	10.000.000	1.450.000	42.137.000
20	GDE	SAIPULAH	2023	18-Apr-23	31,25	312.500.000	10.000.000	1.450.000	45.312.500
21	GDE	ERHANSYAH	2023	19-Jun-23	17,19	171.900.000	10.000.000	2.000.000	34.380.000
22	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	29,96	299.600.000	10.000.000	1.500.000	44.940.000
23	GDE	ABRANSYAH	2023	13-Oct-23	25,97	259.700.000	10.000.000	1.500.000	38.955.000
24	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	20,36	203.600.000	10.000.000	1.200.000	24.432.000
25	GDE	AMIRIL	2023	13-Oct-23	25,38	253.800.000	10.000.000	1.200.000	30.456.000
26	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,82	298.200.000	10.000.000	1.300.000	38.766.000
27	GDE	HUSIN	2023	13-Oct-23	29,75	297.500.000	10.000.000	1.300.000	38.675.000
28	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	29,45	294.500.000	10.000.000	1.500.000	44.175.000
29	GDE	MANSYAH	2023	13-Oct-23	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
30	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,89	268.900.000	10.000.000	1.500.000	40.335.000
31	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	26,31	263.100.000	10.000.000	1.500.000	39.465.000
32	GDE	MUSA	2023	13-Oct-23	18,47	184.700.000	10.000.000	1.500.000	27.705.000
33	GDE	NASRULLAH	2023	13-Oct-23	31,35	313.500.000	10.000.000	1.500.000	47.025.000
34	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	25,87	258.700.000	10.000.000	1.400.000	36.218.000
35	GDE	MAHMUD	2023	13-Oct-23	29,89	208.900.000	10.000.000	1.400.000	29.246.000
36	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	16,44	147.960.000	9.000.000	2.000.000	32.880.000
37	GDE	ERHANSYAH	2023	17-Oct-23	12,73	114.570.000	9.000.000	2.000.000	25.460.000
38	GDE	MAHMUD	2023	17-Oct-23	20,74	207.400.000	10.000.000	1.400.000	29.036.000
39	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	30,88	308.800.000	10.000.000	1.300.000	40.144.000
40	GDE	SUGIANOR	2023	27-Nov-23	34,55	345.500.000	10.000.000	1.300.000	44.915.000
41	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	30,82	308.200.000	10.000.000	2.000.000	61.640.000
42	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
43	GDE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	32,17	321.700.000	10.000.000	2.000.000	64.340.000
44	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,38	293.800.000	10.000.000	2.000.000	58.760.000
45	GDE	HAMSIN AD	2024	21-Jun-24	29,65	296.500.000	10.000.000	2.000.000	59.300.000
46	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	26,80	268.000.000	10.000.000	1.500.000	40.200.000
47	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	17,74	177.400.000	10.000.000	1.500.000	26.610.000
48	GDE	SAIPULLAH	2023	02-Feb-23	31,55	315.500.000	10.000.000	1.500.000	47.325.000
49	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	22,58	158.060.000	7.000.000	1.300.000	29.354.000
50	GDE	SANI	2022	09-Jun-22	27,70	193.900.000	7.000.000	1.300.000	36.010.000
51	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	17,71	159.390.000	9.000.000	2.000.000	35.420.000
52	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	5,34	53.400.000	10.000.000	2.000.000	10.680.000
53	GDE	ABDULLAH SANI	2022	05-Sep-22	28,71	287.100.000	10.000.000	2.000.000	57.420.000
54	GDE	ALPIANOR	2022	24-Feb-23	33,82	338.200.000	10.000.000	1.500.000	50.730.000
55	GDE	ALPIANOR	2022	27-Feb-23	32,02	320.200.000	10.000.000	1.500.000	48.030.000
56	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	18,03	180.300.000	10.000.000	1.250.000	22.537.500
57	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	31,07	310.700.000	10.000.000	1.250.000	38.837.500
58	GDE	HAMSIN AD	2023	13-Oct-23	23,80	238.000.000	10.000.000	1.250.000	29.750.000
59	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,24	222.400.000	10.000.000	2.000.000	44.480.000
60	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	22,01	220.100.000	10.000.000	2.000.000	44.200.000
61	GDE	ALPIANOR	2023	21-Jun-24	33,19	331.900.000	10.000.000	2.000.000	66.380.000
									2.436.354.500

## 2. Betawi Estate (BWE):

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Estate	Nama	Tahun GRL	Tgl pembayaran	Ha	Nilai GRL		Mark – up	
						Total Rp	RP/Ha	Rp/Ha	Total nilai
1	BWE	AMIRIL	2023	02-Aug-23	26,18	261.800.000	10.000.000	2.000.000	52.360.000
2	BWE	ERHANSYAH	2023	02-Aug-23	23,64	236.400.000	10.000.000	2.000.000	47.280.000
3	BWE	AMIRIL	2023	18-Aug-23	28,18	281.800.000	10.000.000	2.000.000	56.360.000
4	BWE	ERHANSYAH	2023	18-Aug-23	30,92	309.200.000	10.000.000	2.000.000	61.840.000
5	BWE	MUSA	2023	04-Oct-23	31,43	314.300.000	10.000.000	2.000.000	62.860.000
6	BWE	NASRULLAH	2023	04-Oct-23	22,74	227.400.000	10.000.000	2.000.000	45.480.000
7	BWE	SAIPULAH	2023	27-Nov-23	28,36	283.600.000	10.000.000	2.000.000	56.720.000
8	BWE	NASRULLAH	2023	27-Nov-23	25,44	254.400.000	10.000.000	2.000.000	50.880.000
9	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	17,88	178.800.000	10.000.000	2.000.000	35.760.000
10	BWE	HUSIN	2023	27-Nov-23	30,37	303.700.000	10.000.000	2.000.000	60.740.000
11	BWE	MUSA	2023	27-Nov-23	17,18	171.800.000	10.000.000	2.000.000	34.360.000
12	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	57,54	460.330.000	8.000.174	1.000.000	57.540.000
13	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	39,65	317.200.000	8.000.000	1.000.000	39.650.000
14	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	59,93	479.400.000	7.999.333	1.000.000	59.930.000
15	BWE	SAIPULLAH	2021	07-Dec-21	58,78	470.300.000	8.001.021	1.000.000	58.780.000
16	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	21,95	219.500.000	10.000.000	500.000	10.975.000
17	BWE	IRMANSYAH	2022	06-Dec-22	19,88	198.800.000	10.000.000	500.000	9.940.000
18	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	19,39	193.900.000	10.000.000	1.500.000	29.085.000
19	BWE	HAMBRULLAH	2022	06-Nov-22	21,33	213.300.000	10.000.000	1.500.000	31.995.000
20	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	28,19	281.900.000	10.000.000	1.500.000	42.285.000
21	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	24,64	197.120.000	8.000.000	1.500.000	36.960.000
22	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	15,20	106.400.000	7.000.000	500.000	7.600.000
23	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	14,06	98.420.000	7.000.000	500.000	7.030.000
24	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	23,75	166.250.000	7.000.000	500.000	11.875.000
25	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	24,66	197.280.000	8.000.000	500.000	12.330.000
26	BWE	UDIT	2022	09-Jun-22	17,51	140.040.000	7.997.716	500.000	8.755.000
27	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	25,42	254.200.000	10.000.000	1.500.000	38.130.000
28	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	20,62	164.960.000	8.000.000	1.500.000	30.930.000
29	BWE	ARDIANSYAH	2022	09-Jun-22	11,95	95.600.000	8.000.000	1.500.000	17.925.000
30	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	18,55	222.600.000	12.000.000	1.500.000	27.825.000
31	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	23,69	307.970.000	13.000.000	1.500.000	35.535.000
32	BWE	SAIPULLAH	2023	13-Feb-23	17,01	221.130.000	13.000.000	1.500.000	25.515.000
33	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	28,82	432.300.000	15.000.000	1.500.000	43.230.000
34	BWE	SAIPULLAH	2023	19-Jun-23	25,73	385.950.000	15.000.000	1.500.000	38.595.000
35	BWE	NORMANSYAH	2023	19-Jun-23	18,96	189.600.000	10.000.000	2.000.000	37.920.000
36	BWE	ANSARI	2023	02-Aug-23	24,14	241.400.000	10.000.000	2.000.000	48.280.000
37	BWE	ARDIANSYAH	2023	02-Aug-23	29,72	297.200.000	10.000.000	2.000.000	59.440.000
38	BWE	AMAT	2023	18-Aug-23	23,7	237.900.000	10.000.000	2.000.000	47.580.000

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



					9				0
39	BWE	NORMANSYAH	2023	18-Aug-23	21,1 2	211.200.000	10.000.000	2.000.000	42.240.00 0
40	BWE	ARDIANSYAH	2023	18-Aug-23	17,3 4	173.400.000	10.000.000	2.000.000	34.680.00 0
41	BWE	HAMBRULLAH	2023	04-Oct-23	5,88	88.200.000	15.000.000	1.500.000	8.820.000
42	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	19,5 1	292.650.000	15.000.000	1.500.000	29.265.00 0
43	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	21,8 4	327.600.000	15.000.000	1.500.000	32.760.00 0
44	BWE	SAIPULLAH	2023	04-Oct-23	16,6 6	249.900.000	15.000.000	1.500.000	24.990.00 0
45	BWE	ANSARI	2023	04-Oct-23	24,3 0	243.000.000	10.000.000	1.500.000	36.450.00 0
46	BWE	AMAT	2023	04-Oct-23	19,5 2	195.200.000	10.000.000	2.000.000	39.040.00 0
47	BWE	IRMANSYAH	2023	04-Oct-23	16,1 8	161.800.000	10.000.000	1.500.000	24.270.00 0
48	BWE	JAINI	2023	04-Oct-23	37,6 2	376.200.000	10.000.000	1.500.000	56.430.00 0
49	BWE	RAJUDIN	2023	04-Oct-23	16,2 9	162.900.000	10.000.000	2.000.000	32.580.00 0
50	BWE	IRMANSYAH	2023	27-Nov-23	35,4 1	354.100.000	10.000.000	1.500.000	53.115.00 0
51	BWE	RAJUDIN	2023	27-Nov-23	23,1 5	231.500.000	10.000.000	2.000.000	46.300.00 0
52	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,0 6	320.600.000	10.000.000	2.000.000	64.120.00 0
53	BWE	SARIPUDIN	2023	07-Dec-23	32,4 0	324.000.000	10.000.000	2.000.000	64.800.00 0
54	BWE	SAIPULLAH	2024	02-Feb-24	24,6 4	246.400.000	10.000.000	2.000.000	49.280.00 0
55	BWE	MULYADI	2023	04-Oct-23	29,5 6	443.400.000	15.000.000	1.500.000	44.340.00 0

Menimbang bahwa pengajuan ganti rugi lahan kepada pemilik lahan yang berada di sekitar PT. Sepalar Yasa Kartika (PT. SYK) telah dilakukan sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2024 yang berada di Kabupaten Kapuas yang masuk kedalam 2 (dua) estate yaitu Betawi Estate (BWE) dan Gadabung Estate (GDE) dengan jumlah luas sekitar 3.111,04 (tiga ribu seratus sebelas koma nol empat) hektar diantaranya dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Baguntan Raya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas seluas sekitar 1.509, 27 (seribu lima ratus Sembilan koma dua tujuh) hektar;
2. Desa Pula Kupang Kecamatan. Bataguh Kabupaten Kapuas seluas sekitar 1.601,77 (seribu enam ratus satu koma tujuh tujuh) hektar;

Menimbang bahwa jumlah uang yang terkumpul dari menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut dikelola oleh Saksi Hendro Prasetyono gunakan sebagai berikut:

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau milik Terdakwa kepada Bahtiar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Untuk operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Terdakwa sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk menyewa ruko dengan ukuran 4X8 m<sup>2</sup> Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur milik Saksi Hendro Prasetyono;
4. Untuk biaya berobat Saksi Hendro Prasetyono;
5. Untuk kepentingan perusahaan Regional III pada PT. Menteng Kencana Mas (MKM) (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu, dll);
6. Untuk uang transport Humas setiap kali pencairan;
7. Untuk penyelesaian areal klaim tumpang tindih;

Menimbang bahwa keseluruhan kegiatan tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan melebihi pencairan uang pembayaran ganti rugi lahan (GRL) karena sudah ada tata caranya sendiri diantaranya untuk pembayaran cicilan pembangunan sarang burung walet di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau milik Terdakwa kepada Saksi Bahtiar dan operasional CV. Mahardika yang merupakan usaha milik Terdakwa seharusnya menggunakan uang pribadi Terdakwa, demikian pula pembelian ruko dengan ukuran 4X8 M2 Nomor R 5 di Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur milik Saksi Hendro Prasetyono dan biaya berobat Saksi Hendro Prasetyono seharusnya menggunakan uang Saksi Hendro Prasetyono sendiri, sedangkan biaya-biaya yang di klaim sebagai kepentingan perusahaan (keamanan, musyawarah, pembuatan jembatan, pembelian galam untuk peron, tamu dll), uang transport Humas setiap kali pencairan ataupun penyelesaian areal klaim yang bermasalah sudah ada SOP tersendiri dari Perusahaan dalam pembiayaan dan penyelesaiannya;

Menimbang bahwa tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang telah dilakukan Saksi Hendro Prasetyono atas petunjuk dari Terdakwa tersebut tidak sesuai SOP pembayaran ganti rugi lahan (GAL) PT CBI (Citra Borneo Indah) yang merupakan induk dari PT MKM (Menteng Kencana Mas) dan perbuatan tersebut menyebabkan PT CBI (Citra Borneo Indah) mengalami kerugian sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa selaku *Head Perizinan*, memberikan instruksi kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran pada Regional III, yang dalam persidangan Terdakwa juga menyadari melakukan perbuatan tersebut semua karena Terdakwa merasa bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan yang merupakan Paman Terdakwa. Apabila Terdakwa tidak menabrak aturan maka saham perusahaan akan turun. Terdakwa mengetahui bahwa terdapat risiko adanya penyelewengan uang di lapangan tetapi Terdakwa mengambil kebijakan ini untuk kebaikan perusahaan. Kemudian Saksi Hendro Prasetyono selaku Manager GAL Regional III melaksanakan instruksi Terdakwa tersebut dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan sesuai SOP yaitu dengan cara melebihi nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan sehingga bisa dikategorikan melawan hukum meskipun dengan tujuan awal untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan periode sebelumnya yang bermasalah meskipun seharusnya untuk menyelesaikannya permasalahan ganti rugi lahan tersebut sudah ada tata cara yang ditetapkan perusahaan yang pada kenyataannya perbuatan Saksi Hendro Prasetyono atas instruksi dari Terdakwa tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan periode sebelumnya namun juga menguntungkan untuk diri Terdakwa sendiri, Saksi Hendro Prasetyono, dan Para Humas dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP Perusahaan sehingga unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

*Hal. 107 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan (martabat) palsu” adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “rangkaiannya (karangan) perkataan bohong” adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa dalam unsur ini kalimat “menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa selaku *Head* Perizinan memberikan instruksi kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran pada Regional III, kemudian Saksi Hendro Prasetyono selaku Manager GAL Regional III melaksanakan instruksi Terdakwa tersebut dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan sesuai SOP yaitu dengan cara melebihi nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan yaitu dengan cara memanggil Para Humas regional

*Hal. 108 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan untuk selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono mengondisikan harga dengan Para Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diajukan dana ganti rugi kepada Perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf Humas PT. MKM yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya;

Menimbang bahwa setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut di buat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Saksi Hendro Prasetyono meskipun diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Saksi Hendro Prasetyono tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diinstruksikan Terdakwa dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya;

Menimbang bahwa dokumen pengajuannya pembayaran tersebut dilanjutkan administrasi PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk diajukan ke Kantor Pusat, dan dengan adanya tanda tangan Saksi Hendro Prasetyono dan Terdakwa membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada

*Hal. 109 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Saksi Hendro Prasetyono diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menghubungi Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA masing-masing selanjutnya akan disisihkan kelebihan pencairan tersebut dipegang oleh Humas untuk diserahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan Para Pemilik lahan sedangkan uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Saksi Hendro Prasetyono atau melalui Saksi Edi Susilo yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Saksi Hendro Prasetyono sehingga jumlah uang yang terkumpul dari hasil menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan totalnya sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menginstruksikan kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan masalah ganti rugi lahan di Regional III (tiga), untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yaitu lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran, saat Saksi Hendro Prasetyono berkonsultasi menanyakan kepada Terdakwa cara menyelesaikan permasalahan lahan di Regional III (tiga), dimana instruksi tersebut bukan cara yang sesuai dengan aturan perusahaan dan Terdakwa mengetahui bahwa terdapat risiko adanya penyelewengan uang di lapangan serta Terdakwa menyadari bahwa perusahaan tidak akan membayar lagi apabila terdapat klaim berulang dari pemilik lahan, namun Terdakwa tetap menyarankan hal tersebut

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk menyelesaikan permasalahan lahan dengan tujuan untuk kebaikan perusahaan sehingga Saksi Hendro Prasetyono melaksanakan instruksi dari Terdakwa tersebut dengan cara memanggil para humas untuk koordinasi dalam menaikkan harga pengajuan ganti rugi lahan (GRL) dengan mengatakan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain, memerintahkan Saksi Edi Susilo dan Saksi Akhmad Arbani untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan (GRL) yang tidak sesuai dengan harga hasil negosiasi dengan pemilik lahan, menandatangani permohonan pembayaran administrasi, mengajukan administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi yang salah satunya oleh Terdakwa dan dengan adanya tanda tangan Saksi Hendro Prasetyono dan Terdakwa membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya dan meyakini kebenaran akan besaran ganti rugi yang diajukan tersebut maka PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tergerak untuk memberikan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diajukan oleh Saksi Hendro Prasetyono;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan dengan tipu muslihat Terdakwa, PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) tergerak menyerahkan sejumlah uang, oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang bahwa unsur keempat ini berfungsi untuk menentukan peranaan dari terdakwa dalam perbuatan pidana yang pada dasarnya bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah pula dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yaitu Terdakwa selaku *Head* Perizinan memberikan instruksi kepada Saksi Hendro Prasetyono untuk mencari lahan dengan harga di bawah standar perusahaan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud supaya bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan lahan yang tumpang tindih dan BA (Berita Acara) yang belum dilakukan pembayaran pada Regional III, kemudian Saksi Hendro Prasetyono selaku Manager GAL Regional III melaksanakan instruksi Terdakwa tersebut dengan cara membeli lahan milik warga dengan memberikan ganti rugi lahan (GRL) akan tetapi tata cara pembayaran ganti rugi lahan (GRL) tidak dilakukan sesuai SOP yaitu dengan cara melebihi nominal uang dari yang akan diterima pemilik lahan yaitu dengan cara memanggil Para Humas regional III diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah untuk menanyakan hasil negosiasi dengan para pemilik lahan untuk selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono mengondisikan harga dengan Para Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah supaya pembayarannya ganti rugi lahan nantinya yang kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diajukan dana ganti rugi kepada Perusahaan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan selisih uangnya akan digunakan untuk penyelesaian ganti rugi lahan yang lain kemudian disetujui oleh para Humas dengan syarat tidak ada perbedaan jumlah uang hasil negosiasi dengan masyarakat dan yang diterima oleh masyarakat, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Edi Susilo selaku staf Humas PT. MKM yang bertugas untuk membuat administrasi pengajuan pembayaran ganti rugi lahan dibantu oleh Saksi Akhmad Arbani agar membuat dokumen administrasi dalam pembayaran ganti rugi lahan tersebut agar mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi lahan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar, yang mana harga sebenarnya hasil negosiasi dengan pemilik lahan hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektarnya. Selanjutnya setelah administrasi permohonan pembayaran tersebut dibuat, permohonan administrasi tersebut di tandatangani dengan sadar oleh Saksi Hendro Prasetyono meskipun

*Hal. 112 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya harga yang tertuang dalam permohonan pembayaran administrasi tersebut tidak sesuai dengan harga yang disampaikan kepada pemilik lahan, namun Saksi Hendro Prasetyono tetap mengajukan seluruh administrasi permohonan pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut ke Kantor Pusat PT. CBI untuk dilakukan verifikasi salah satunya oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menandatangani tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu langsung menyetujui permohonan pengajuan pembayaran tersebut meskipun dapat diduga pengajuan tersebut ada yang tidak sesuai sebagaimana tata cara yang diinstruksikan Terdakwa dalam menyelesaikan pengajuan ganti rugi lahan dan kemudian berkas berlanjut ke departemen keuangan untuk di proses pembayarannya, dengan adanya tanda tangan Saksi Hendro Prasetyono dan Terdakwa membuat kantor pusat yakni PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) percaya akan besaran ganti rugi yang diajukan dan menyetujui permohonan pembayaran atas ganti rugi lahan yang di ajukan tersebut, selanjutnya pada saat uang ganti rugi lahan siap dicairkan, Saksi Hendro Prasetyono diberitahukan oleh staff keuangan PT. MKM bahwa uang ganti rugi lahan akan cair maka selanjutnya Saksi Hendro Prasetyono menghubungi Humas diantaranya Saksi Ruyani dan Saksi Erhansyah maupun Humas lainnya untuk mendampingi staff keuangan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) untuk mencairkan uang ganti rugi lahan tersebut yang pencairannya dilakukan di Bank BPR Lingga yang berada di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan di Desa Kanamit Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau, setelah uang ganti rugi lahan tersebut cair lalu uang tersebut akan dipegang oleh pemilik BA masing-masing selanjutnya akan disisihkan kelebihan pencairan tersebut dipegang oleh Humas untuk diserahkan kepada Saksi Hendro Prasetyono, sedangkan uang ganti rugi lahan yang untuk pemilik lahan dibawa oleh pemegang BA agar selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan sejumlah kesepakatan awal antara Humas dengan Para Pemilik lahan sedangkan uang kelebihan pencairan selanjutnya di bawa Humas untuk di serahkan secara langsung kepada Saksi Hendro Prasetyono atau melalui Saksi Edi Susilo yang biasanya diserahkan secara tunai akan tetapi pernah juga melalui transfer kepada Saksi Hendro Prasetyono sehingga jumlah uang yang terkumpul dari hasil menaikkan/menambahkan harga dalam ganti rugi lahan (GRL) Gadabung Estate (GDE) sejumlah Rp2.436.354.500,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan Betawi Estate (BWE) sejumlah Rp2.324.905.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan totalnya sejumlah

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun demikian uang tersebut tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan periode sebelumnya tetapi juga digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, Saksi Hendro Prasetyono, dan Para Humas sehingga perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp4.761.259.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyuruh Saksi Hendro Prasetyono untuk melaksanakan instruksi Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan dan bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan tersebut tidak bisa terjadi apabila salah satu di antara Terdakwa dan Saksi Hendro Prasetyono tidak sepakat untuk melaksanakannya, oleh karenanya unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sedang menjalani pengobatan, dimana permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR, yang telah dicap dan diparaf, yang terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 (delapan) meter, panjang 12 (dua belas) meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 (empat belas koma dua) meter serta 4 (empat) tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan

*Hal. 115 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros, ukuran 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter, tanggal 30 Juni 2017, merupakan hasil dari kejahatan yang merugikan korban dalam hal ini PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) melalui Saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak W. Simanjuntak Alm;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas terkait barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam laporan penyitaan, permohonan penyitaan, penetapan penyitaan, dan dalam tanda terima penyerahan barang bukti dalam berkas pelimpahan Penuntut Umum, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, sehingga barang bukti sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti selain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Maryanto Alias Joko Bin Samin Trihartono Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps



tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri periode tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan nomor rekening 1590001154540 a.n. BAHTIAR, yang telah dicap dan diparaf;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 2) 1 (satu) buah bangunan Walet semi permanen dari kayu dan beton dengan ukuran lebar 8 (delapan) meter, panjang 12 (dua belas) meter dengan tinggi dari tanah ke atas 14,2 (empat belas koma dua) meter serta 4 (empat) tingkat yang beralamatkan di Jalan Garuda IX, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Desa Garantung Garuda IX Jalan Poros, ukuran 50 (lima puluh) meter x 50 (lima puluh) meter, tanggal 30 Juni 2017;

*Diserahkan kepada PT. CBI (PT. Citra Borneo Indah) melalui Saksi Fernando Simanjuntak Alias Fernando Anak W. Simanjuntak Alm;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh, Kurnia Fitrianiingsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riviera Jesica Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal. 117 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

TTD

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Riviera Jesica Manurung, S.H.

Salinan/turunan yang sah  
Sesuai dengan aslinya

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)